

**TINJAUAN YURIDIS PENGUJIAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
(PERPPU) OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

MUTIARA DEWI POHAN
NPM. 2106200493P



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



**PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2024. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	: Mutiara Dewi Pohan	
Npm	: 2106200493P	
Prodi/Bagian	: Hukum / Hukum Tata Negara	
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Oleh Mahkamah Konstitusi	
Penguji	: 1. Dr. Faisal, S.H., M. Hum	NIDN. 0122087502
	: 2. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H	NIDN. 0018098801
	: 3. Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum	NIDN. 0103057201

Lulus, dengan nilai B+ Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 21 Maret 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Oleh Mahkamah Konstitusi
Nama : Mutiara Dewi Pohan
Npm : 2106200493P
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Tata Negara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 21 Mei 2024

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Faisal, S.H., M.Hum</u> NIDN. 0122087502	<u>Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis</u> <u>S.H., M.H</u> NIDN. 0018098801	<u>Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana,</u> <u>S.H., M.Hum</u> NIDN. 0103057201

Dishkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak KPI/PT/K/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : MUTIARA DEWI POHAN
NPM : 2106200493P
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PENGUJIAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI


PENDAFTARAN : Tanggal 14 Mei 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum.
NIDN: 0018098801



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> * fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUTIARA DEWI POHAN
NPM : 2106200493P
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PENGUJIAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
(Perppu) OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, Mei 2024

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum
NIDN : 0011066204

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : **MUTIARA DEWI POHAN**
NPM : **2106200493P**
Program : Strata - I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Oleh Mahkamah Konstitusi**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Kecuali bagian - bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Medan, Mei 2024

Saya yang menyatakan



MUTIARA DEWI POHAN

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PENGUJIAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

MUTIARA DEWI POHAN

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah sebuah peraturan yang dibuat berdasarkan inisiatif pemerintah dalam menghadapi dan mengatasi kekosongan hukum atas suatu permasalahan yang terjadi dan membutuhkan penanganan dengan segera, agar upaya solusi yang dilakukan oleh pemerintah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Atas pemberlakuan Perppu yang di inisiasi oleh pemerintah ini biasanya juga di konsultasikan dulu kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), namun disebabkan kepentingan dan keterdesakan urgenitas yang terjadi maka pihak pemerintah dapat dengan segera memberlakukan Perppu ini tanpavii persetujuan DPR sekalipun, untuk mempersingkat mekanisme perberlakuannya. Adapun Perppu ini dibuat oleh Presiden bersama dengan Tim hukum nya dan Menteri terkait dengan berbagai persoalan yang dihadapi. Contohnya dalam pembuatan, penerbitan dan penggunaan Perppu Nomor 1 Tahun 2020, pada waktu menghadapi penyebaran virus penyakit Covid-19. Dimana pada saat itu tidak ada satu pun regulasi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam mengatasi pandemi akibat penyebaran virus Covid-19 yang melanda masyarakat dunia ketika itu.

Jenis penelitian pendekatan yuridis normatif pada riset ini dan menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (Library Research), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini didapati bahwa Perppu yang diciptakan oleh pemerintah dari keadaan memaksa dengan waktu yang relatif singkat maka pastilah memiliki banyak kekurangannya. Kekurangcermatan para pembuat dan penyusun Perppu itulah nantinya yang dapat dijadikan peluang oleh para oknum penyelundup hukum untuk melakukan hal-hal yang merugikan negara dan masyarakat. Dan sebab hal itulah keberadaan sebuah Perppu juga sering dimohonkan uji materi oleh para pemohonnya di Mahkamah Konstitusi, karena Perppu yang tercipta sering pula bertentangan dengan Undang-Undang lainnya yang secara khierarki berada di atasnya.

Kata Kunci: Dasar pembuatan Perppu, Kekosongan hukum, dan Uji Materi di Mahkamah Konstitusi.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbi`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihan, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda (Alm). Jufri Pohan dan Ibunda Nurhayanti yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada Penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Andryan, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman lainnya stambuk 2021 yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi

kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, April 2024

Penulis,

MUTIARA DEWI POHAN

NPM. 2106200493P

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Tujuan Penelitian	6
B. Manfaat penelitian	7
C. Definisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian	9
E. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat Penelitian	14
3. Pendekatan Penelitian	14
4. Sumber Data	15
5. Alat Pengumpulan Data	17
6. Analisis Data	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Umum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)	18
B. Defenisi dan Bentuk Kewenangan Presiden Dalam	

Pembentukan Perppu	19
C. Mekanisme Pembentukan Perppu	21
D. Pengertian Umum Mahkamah Konstitusi (Mahkamah Konstitusi)	23
E. Pengertian dan Ruang Lingkup Judicial Review atau Hak Uji Materiil	25
F. Subyek dan Obyek Permohonan Hak Uji Materiil	26
G. Prosedur Pengajuan Permohonan Hak Uji Materiil	27
H. Batasan Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU)	28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tata cara Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	30
B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	44
C. Analisis Yuridis Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	56

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan	80
2. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) di Indonesia sampai dengan saat ini sudah terdapat ratusan Perpu yang pernah diterbitkan. Dimulai dari pemerintahan Presiden Soekarno sampai dengan Presiden Joko Widodo. Dan dari sekian banyak Perppu yang dibentuk tersebut hanya sedikit sekali yang ditolak oleh DPR. Seakan-akan kegentingan yang memaksa menjadi dasar yang seringkali dipilih dalam menutupi kesalahan pada pembentukan perundang-undangan.¹ Dimana pada undang-undang tersebut relevansi atas situasi dan kondisi kekinian dirasakan tidak lagi sesuai dengan keadaan yang faktual terjadi sehingga perlu dan penting diterbitkannya Perppu sebagai alternatif pengambilan keputusan dan tindakan yang dinilai cepat dan tanggap dalam mengatasi situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Namun didalam pembentukannya kualitas Perppu yang diproduksi dengan waktu penyusunan yang singkat, mendesak dan problematik, sering sekali dipertanyakan.²

Konsep mengenai Perppu pertama kali ditemukan dalam Rantjangan Permulaan dari Undang-Undang Dasar Negeri Indonesia yang disusun oleh Soepomo, Soebardjo, dan Maramis pada 4 April 1942. Dalam Pasal 5 disebut,

¹ Andi Yuliani. Penetapan Kegentingan Yang Memaksa Dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 18 No. 3 - September 2021. halaman 338

² *Ibid.*,

dalam keadaan berbahaya, Kepala Negeri dapat membuat "aturan-aturan Pemerintah sebagai gantinya undang-undang".³

Istilah "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang" sendiri pertama kali disebut dalam Draf Undang-Undang Dasar yang dicantumkan dalam Mahkamah Konstitusian dalam Rapat Panitia Hukum Dasar tanggal 13 Agustus 1945, yang kemudian dibahas dan disahkan dalam Sidang Besar PPKI pada 18 Agustus 1945. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan UUD Sementara 1950, istilah Perpu diganti menjadi Undang-Undang Darurat. Dalam Konstitusi RIS, UU Darurat diatur dalam Pasal 139 dan Pasal 140, sementara dalam UUD Sementara 1950, UU Darurat diatur dalam Pasal 96 dan Pasal 97. Dengan kembalinya konstitusi negara menjadi UUD 1945 pada 1959, istilah UU Darurat dikembalikan menjadi Perpu, dengan peraturan perundang-undangan yang sama seperti pada awal berlakunya UUD 1945. Namun, berdasarkan Surat Presiden kepada Ketua DPR-GR tanggal 20 Agustus 1959 Nomor 2262/HK/59 tentang Bentuk Peraturan Negara, Perpu ditempatkan dalam hierarki yang berbeda dengan Undang-Undang, yaitu di bawah Peraturan Pemerintah.⁴

Hierarki Perpu dikembalikan seperti UUD 1945 setelah MPR Sementara mengeluarkan TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Perundangan RI. Dalam TAP MPRS tersebut, Perpu diletakkan dalam hierarki yang setara dengan Undang-Undang. Hierarki tersebut sempat berubah saat Tap MPR Nomor

³ Rahmi, Novrieza. Sejarah Munculnya Istilah Perppu dan 'Cermin' Subjektivitas Presiden. Hukumonline.com. Diakses: 30 November 2023. Pukul 13.00 WIB.

⁴ Rahmi, Novrieza. "Memaknai Irisan Perppu dan UU Darurat". Hukumonline.com. Diakses: 30 November 2023. Pukul 14.00 WIB.

III/MPR/2000 mengesahkan hierarki Perpu tepat berada di bawah Undang-Undang, namun dikembalikan lagi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

Undang-Undang yang berlaku mengenai tata hierarki undang-undang di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diamendemen oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf c, Perpu memiliki hierarki yang setara dengan Undang-Undang.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf c dan Pasal 7 ayat (2) serta Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Perppu memiliki tingkat kekuatan hukum dan materi muatan yang sama dengan Undang-Undang.

Perppu ditandatangani oleh Presiden. Setelah diundangkan, Perppu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut, dalam bentuk pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penetapan Perppu Menjadi Undang-Undang. Pembahasan RUU tentang penetapan Perppu menjadi Undang-Undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan RUU. DPR hanya dapat menerima atau menolak Perppu. Jika Perppu ditolak DPR, maka Perppu tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku, dan Presiden mengajukan RUU tentang Pencabutan Perppu tersebut, yang dapat pula mengatur segala akibat dari penolakan tersebut.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Dalam hal ihwal

kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang." Ihwal tersebut juga dipertegas melalui penjelasan Pasal 22 dalam UUD 1945 yang berbunyi: "Pasal ini mengenai *noodverordeningsrecht* Presiden. Aturan sebagai ini memang perlu diadakan agar supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian, pemerintah tidak akan terlepas dari pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, peraturan pemerintah dalam pasal ini, yang kekuatannya sama dengan undang-undang harus disahkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat." Sementara UUD 1945 sudah mengalami empat kali amendemen, Pasal 22 yang mengatur Perppu ini tidak pernah mengalami perubahan.⁵

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (atau disingkat Perpu atau Perppu) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Namun sampai saat ini belum ada ukuran yang jelas dan terukur tentang apa yang dimaksud dengan hal ikhwal "kegentingan yang memaksa" yang dapat menjadi alasan keluarnya Perppu.

Sementara itu terhadap materi pada Perppu pernah ada praktisi dan akademisi yang memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilakukannya Uji Materiil terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut, seperti halnya pada Perppu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana dianggap oleh Pemohon (Saor Siagian, S.H, dkk) bahwa

⁵ Rahmi, Novrieza. Op.Cit., Sejarah Munculnya Istilah Perppu dan 'Cermin' Subjektivitas Presiden

Perppu yang telah diterbitkan tersebut bertentangan dengan Pasal 22 dan Pasal 28D UUD 1945. Dan atas permohonan uji materiil ini telah pula diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010, dengan amar putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Dengan pertimbangan hukum bahwa diterima atau tidaknya suatu Perppu oleh Pemerintah sebelumnya telah diuji kelayakannya di DPR. Dimana apabila DPR tersebut telah menyetujui atas diterbitkannya Perppu tersebut, maka memang Perppu dinilai memang perlu dan penting untuk diterbitkan untuk menjawab dan mengatasi persoalan dan permasalahan sebagai suatu solusi hukum yang memang harus dilakukan.

Adapun ayat Al Qur'an terkait dengan penelitian ini adalah terdapat dalam surat Surah Al-Hujurat Ayat 9-10, dimana terjemahannya sebagai berikut:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصِلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصِلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Ayat 9: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Ayat 10: “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”

Berdasarkan hal inilah maka peneliti merasa tertarik untuk mengulas dan membahas lebih lanjut dalam penelitiannya terhadap motivasi dan dasar inisiatif pembentukan Perppu oleh pemerintah dalam memutuskan dalam mengambil tindakan atas situasi dan kondisi yang dirasakan kegentingan yang memaksa sebagai kepastian hukum atas kekosongan hukum yang terjadi, dalam judul penelitian: “Tinjauan Yuridis Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Oleh Mahkamah Konstitusi.”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini akan membahas permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana tata cara pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang?
- 2) Bagaimana kewenangan mahkamah konstitusi dalam menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang?
- 3) Bagaimana analisis perkara Mahkamah Konstitusi yuridis mahkamah konstitusi dalam menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak

dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan.⁶ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui tata cara pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
- 2) Untuk mengetahui kewenangan mahkamah konstitusi dalam menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
- 3) Untuk mengetahui analisis yuridis mahkamah konstitusi dalam menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

B. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu hukum baik dalam konteks teori dan asas-asas hukum, serta memperdalam mengenai aspek hukum terhadap pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam mengatasi persoalan dan permasalahan hukum atas situasi dan kondisi “kegentingan memaksa”.
- b. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi negara melalui institusi terkait tentang pembentukan

⁶ Faisal & dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang di inisiasi oleh pemerintah dengan persetujuan DPR.

C. Definisi Operasional

Defenisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus yang akan diteliti. Uraian defenisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian.⁷ Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini mencakup:

- a. Tinjauan Yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah Peraturan Pemerintah yang dibentuk dalam hal ihwal Kegentingan yang Memaksa untuk mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945. Pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.
- c. Pengujian Materiil Oleh Mahkamah Konstitusi adalah hak atau kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi selaku lembaga yudikatif untuk melakukan pengujian mengenai sah atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi.

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa diantara kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

⁷ *Ibid.*, halaman 5

D. Keaslian Penelitian

Untuk melihat keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul “Tinjauan Yuridis Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Oleh Mahkamah Konstitusi.” Bahwasanya belum dilakukan penulisan skripsi dengan judul di Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun disisi lain terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda. Penulis meneliti proposal skripsi ini berdasarkan literatur-literatur yang diperoleh diperpustakaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kajian tentang faktor dan dasar pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) oleh pemerintah yang berkoordinasi dengan DPR dan proses mekanisme hak uji materiil pemohon atas penerbitan Perppu yang dirasa melanggar ketentuan Undang-Undang yang ada di atasnya pada Mahkamah Konstitusi.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelum, ada dua judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

1. Daniek Okvita K. NIM E.0006097. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih mendasar mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menerima, memproses, dan memutus perkara mengenai pengujian peraturan pemerintah pengganti undang-undang

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam hal dasar konstusionalitas dan pertimbangan hukum para Hakim Mahkamah Konstitusi menguji pengujian peraturan pemerintah pengganti undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga negara yang berhak menafsirkan konstitusi telah menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian pengujian peraturan pemerintah pengganti undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meskipun hal itu tidak ada landasan secara yuridisnya. Sebagai dasar hukumnya hanyalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mendudukan Perpu itu sejajar dengan undang- undang, dengan didukung alasan-alasan hukum lain diantaranya penafsiran sosiologis yaitu akan kebutuhan masyarakat dan kepastian hukum. Mahkamah Konstitusi melakukan langkah progresif untuk mengamankan hukum dari potensi penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 mengenai Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang objek pengujiannya berupa peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian pada perkara yang sama putusan tersebut dijadikan yurisprudensi dalam Putusan Perkara Nomor 145/PUU-

VII/2009 mengenai Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan Terhadap Undang-Undang Dasar. Indonesia sudah seharusnya mengadopsi pula bahwa peradilan untuk segala peraturan perundang-undangan di Indonesia dijadikan satu atap di Mahkamah Konstitusi.

2. Mukarrom Hadi. NPM: 1706200203. *Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Menguji Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. 2023. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengisi kekosongan hukum atau dalam keadaan darurat yang memerlukan pengaturan yang mendesak. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana Mahkamah Konstitusi melakukan pertimbangan hukum dalam menguji keabsahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang, bagaimana Mahkamah Konstitusi menjaga keseimbangan antara kepentingan Eksekutif dalam mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) dan kepastian hukum serta prinsip demokrasi, sebagaimana dasar kewenangan dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Mahkamah Konstitusi melakukan pertimbangan hukum dalam menguji keabsahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang meskipun UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menyebutkan secara tegas kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk

menguji Perppu terhadap Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi menjaga keseimbangan antara kepentingan eksekutif dalam mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang dan kepastian hukum serta prinsip demokrasi adalah menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang karena Perppu telah menimbulkan norma hukum baru, hubungan hukum, dan akibat hukum tidaklah cukup kuat untuk dijadikan dasar karena pada dasarnya semua peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan memiliki unsur-unsur tersebut. Di samping itu, pengujian yang dilakukan MAHKAMAH KONSTITUSI tidaklah serta merta menghentikan pelaksanaan Perppu dan pembahasannya di DPR. Dasar kewenangan dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah meskipun secara yuridis UUD 1945 tidak memberikan kewenangan secara tegas untuk mengujinya. Pertimbangan yang digunakan oleh hakim konstitusi untuk menguji Perpu adalah faktor teleologis dan sosiologis karena kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Melihat kedua perbandingan isi materi penelitian pada 2 (dua) peneliti terdahulu diatas terlihat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini terlihat dari judul penelitian dan rumusan masalah serta studi putusan yang menjadi pokok bahasan tidak memiliki persamaan pada kedua peneliti terdahulu tersebut, sehingga hasil penelitian peneliti pun dalam uraian dan pembahasan akan berbeda pula dengan peneliti terdahulu.

E. Metode Penelitian

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁸

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Disiplin ilmu hukum biasa diartikan sistem ajaran tentang hukum, sebagai norma dan sebagai kenyataan perilaku atau sikap-tindak. Hal ini berarti disiplin ilmu hukum menyoroti hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas di dalam masyarakat.⁹ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan peraturan

⁸ Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 19

⁹ *Ibid.*,

perundang-undangan terkait sehingga menjadi rangkaian kalimat-kalimat yang dirangkum sedemikian rupa.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana dasar dan mekanisme pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) serta keterkaitannya dengan permohonan *Judicial Review* yang dimohonkan oleh pemohonnya untuk di uji materikan pada Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan ketentuan pada Undang-Undang lain yang ada di atasnya.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran dan Hadist.

Adapun ayat Al Qur'an terkait dengan penelitian ini adalah terdapat dalam surat Surah Al-Hujurat Ayat 9-10, dimana terjemahannya sebagai berikut:

Ayat 9: "Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."

Ayat 10: "Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat."

- b. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan.

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, catatan-catatan risalah resmi

atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 - c) Undang-undang Nomor UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- 2) Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian¹¹.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

¹⁰ Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 47

¹¹ *Ibid.* halaman 54

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*) yang dilakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) didalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya menganalisa dasar pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dan motif pemohon dalam mengajukan Judicial Review terhadap Perppu tersebut.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum terhadap latar belakang dan faktor penyebab pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dan motif pemohon dalam mengajukan Judicial Review terhadap Perppu tersebut. Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai penerapan dan pelaksanaan Perppu dalam kebijakan hukum di Indonesia. Sehingga dapat membantu untuk menjadi acuan dan bahan pertimbangan hukum guna memberikan solusi bagaimana seharusnya ketentuan hukum positif Indonesia dapat menghadapi permasalahan dimasa depan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Umum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu)

Berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (atau disingkat Perpu atau Perppu) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Hal ihwal Kegentingan yang Memaksa dari Perppu memaknai bahwa Perppu merupakan suatu produk hukum tata negara darurat. Dalam UUD 1945, darurat itu adalah Bahaya dan Genting. Kewenangan untuk menanggulangi, mengatasi, dan mengelola keadaan darurat terletak di tangan kepala negara.

Dalam perkembangan ketatanegaraan saat ini, kedudukan dan peran Perppu menjadi cukup signifikan dalam konteks penyelesaian persoalan bangsa yang bersifat mendesak dan genting sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kondisi yang menimbulkan ketidakpastian atau bahkan konflik hukum yang cukup serius sehingga perlu segera diantisipasi secara tepat oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan. Pada titik ini maka Perppu menjadi alternatif solusi penyelesaian yang tepat. Meskipun demikian, seyogyanya Presiden dalam mengeluarkan Perppu juga harus memperhatikan syarat dan ketentuan (norma) yang telah digariskan oleh konstitusi. Sehingga diharapkan

Perppu yang ditetapkan Presiden dapat berjalan efektif sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

B. Defenisi dan Bentuk Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Perppu

Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan negara sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan secara tidak terpisahkan dan tidak terdapat perbedaan satu dengan lainnya. Dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang dianut oleh negara Kesatuan Republik Indonesia Presiden adalah pemegang kekuasaan sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan.¹² Dan oleh sebab itulah maka atas amanat konstitusi yang dipegang oleh Presiden, dalam mengatasi situasi dan situasi tertentu yang dirasakan oleh Negara dari adanya ancaman (kegentingan) terhadap bangsa dan Negara dan atau terhadap adanya kekosongan hukum yang tidak terdapat aturan perundang-undangan sebelumnya dan atau untuk menambahkan serta melengkapi aturan yang sudah ada sebelumnya maka Presiden atas inisiatifnya berhak dan berwenang untuk melakukan pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Menurut Prof. Ismail Sunny mengenai keluarnya suatu Perppu dapat diartikan keadaan darurat, lebih dari itu tidak ada. Namun pemerintah bisa mengartikannya hal tersebut secara luas, dan dalam hukum tata negara, keadaan

¹² Jimly Asshiddiqie. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer. halaman 316

darurat jelas pengertiannya luas sekali. Di sinilah Presiden menjadi memaknai hal ihwal kegentingan yang memaksa secara multitafsir atau beragam penafsiran.¹³

Bila kita menelaah sejarah ketata-negaraan Republik Indonesia, hampir sebagian besar Perppu selalu dikeluarkan oleh Presiden pada saat negara berada dalam posisi darurat (*noodsverordeningsrech*). Sementara dalam Penjelasan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan, memberikan penjelasan bahwa pasal tersebut mengenai *noodverordeningsrecht* Presiden, di mana aturan tersebut diadakan supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian, pemerintah tidak akan terlepas dari pengawasan DPR. Oleh karena itu, peraturan pemerintah dalam Pasal 22 dimaksud, yang kekuatannya sama dengan UU, harus disahkan pula oleh DPR. Maka dari itu, persepsi yang timbul di sebagian masyarakat bahwa hal ikhwal “kegentingan yang memaksa” yaitu suatu keadaan di mana negara dalam keadaan darurat untuk segera dilakukan penyelamatan, sehingga sedikit banyak harus merujuk pada UU 23/1959 tentang Keadaan Bahaya. Namun demikian, Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 menyatakan bahwa “Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal”, sehingga hal ikhwal “kegentingan yang memaksa” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, sebenarnya tidak sama dengan “keadaan bahaya” seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 12 UUD 1945 dan pengaturannya yang tertuang dalam UU 23/1959

¹³ Ismail Suny. 1986. *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*. Jakarta: Aksara Baru. halaman 43.

tentang Keadaan Bahaya, yang memang harus didasarkan atas kondisi obyektif sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang.

C. Mekanisme Pembentukan Perppu

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menempatkan kedudukan Presiden pada posisi teramat penting dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Terlihat Presiden mempunyai dua fungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. kekuasaan Presiden menembus pada area kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudisial.

Kekuasaan Presiden dalam bidang legislatif ialah kewenangan Presiden dalam peraturan perundang-undangan berada dalam bingkai kekuasaan pemerintahan yang artinya kekuasaan untuk menjalankan Undang-Undang. Kekuasaan Presiden tidak hanya berwenang untuk membuat peraturan pelaksanaan Undang-Undang, tetapi juga memiliki kewenangan untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR.¹⁴

Menurut pendapat Montesquieu yang dikutip oleh Sumali, prinsipnya kekuasaan legislatif yang diharapkan sebagai satu-satunya badan yang membuat peraturan perundang-undangan (*wet materiele zin*). Namun dalam praktiknya terbatas pada Undang-undang (*wet formele zin*) saja, untuk peraturan perundang-undangan diluar Undang-undang dan UUD cenderung melekat pada kekuasaan eksekutif. Kewenangan eksekutif untuk membentuk suatu peraturan perundang-

¹⁴ Sumali. 2003. Reduksi Kekuasaan Eksekutif Di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPPU). Malang: UMMPress.

undangan diluar Undang-Undang dan UUD masih dalam koridor yang ditentukan dalam Undang-Undang dan UUD.¹⁵

Presiden merupakan produsen hukum terbesar, karena Presiden paling mengetahui banyak dan memiliki akses terluas, terbesar memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam proses pembuatan hukum. Presiden paling mengerti mengapa, untuk siapa, berapa, kapan, dimana, dan bagaimana peraturan tersebut dibuat. Presiden mempunyai keahlian serta tenaga ahli paling banyak memungkinkan proses pembuatan peraturan. Pada pasal 4 dan 5 ayat (2) UUD Tahun 1945 memberikan jawaban atas permasalahan tersebut (Penjelasan Pasal 4 dan 5 ayat (2) UUD Tahun 1945, Presiden ialah kepala eksekutif dalam negara. untuk menjalankan undang-undang, Presiden mempunyai kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah (*pouvoir reglementair*).

Pasal 4

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

Pasal 5

- (2) Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang- undang sebagaimana mestinya.

Pasal-pasal diatas memberikan penjelasan bahwa, selain selaku kepala eksekutif Presiden mempunyai kewenangan sebagai penyelenggara pemerintahan, Presiden mempunyai hak dalam peraturan perundang-undangan membentuk

¹⁵ Jazim Hamidi dan Mustafa Luthfi. Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia, Bandung: PT Alumni. halaman 88

peraturan pelaksana undang-undang yang diperlukan untuk memperlancar kelangsungan pemerintahan negara.

Presiden mempunyai kekuasaan di bidang peraturan perundang-undangan yang bervariasi, yaitu kekuasaan legislatif artinya Presiden mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, kekuasaan reglementer artinya membentuk peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang atau menjalankan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan terakhir kekuasaan eksekutif yang didalamnya mengandung kekuasaan pengaturan dengan keputusan Presiden.¹⁶

Praktiknya kekuasaan pemerintahan negara yang dipegang oleh kepala Negara atau kepala pemerintahan ditambahkan adanya kekuasaan untuk mengatur. Karena delegasi kewenangan mengalir dari kewenangan lembaga legislatif berdasarkan Undang-Undang maupun secara langsung oleh Undang-Undang Dasar.¹⁷

D. Pengertian Umum Mahkamah Konstitusi (MAHKAMAH KONSTITUSI)

Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,

¹⁶ Mohammad Zamroni. *Kekuasaan Presiden Dalam Mengeluarkan Perppu*. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 2015. halaman 13

¹⁷ *Ibid.*,

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945.¹⁸

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d UU 24/2003, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan lagi oleh Pasal 10 ayat (2) UU 24/2003, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

¹⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. <https://www.MahkamahKonstitusi.id>. Diakses: November 2023. Pukul. 13.00 WIB.

Sementara itu terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 24C ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi memberikan kepada Mahkamah Konstitusi empat kewenangan dan satu kewajiban. Kewenangan dan kewajiban demikian baru dikenal dalam ketatanegaraan Indonesia bersamaan dengan adanya Mahkamah Konstitusi salah satunya yaitu: menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 tidak dapat dilepaskan dengan konsep supremasi konstitusi yang diusung UUD 1945. Konstitusi yang ditempatkan sebagai hukum tertinggi tentu memerlukan lembaga yang dapat memastikan bahwa konstitusi dijalankan. Berdasarkan hal demikian Mahkamah Konstitusi difungsikan sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan sebagai penafsir konstitusi (*the interpreter of constitution*).¹⁹

E. Pengertian dan Ruang Lingkup Judicial Review atau Hak Uji Materiil.

Judicial Review atau Hak Uji Materiil (disingkat HUM) pada prinsipnya adalah suatu hak atau kewenangan yang dimiliki oleh lembaga Yudikatif untuk melakukan pengujian mengenai sah atau tidaknya suatu peraturan perundang-

¹⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2004. *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi. halaman 5-6

undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi.

Hak uji materiil di Indonesia dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu:²⁰

- a. Hak uji materiil atas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi (vide: UUD 1945 Amandemen ke-3 Pasal 24 C ayat I Jo. UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 ayat I huruf a);
- b. Hak Uji Materiil terhadap peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah atau di bawah Undang-Undang (seperti: Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah, dan lain-lain) terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang menjadi wewenang Mahkamah Agung (vide: UUD 1945 Amandemen ke-3 Pasal 24 Ayat 1 Jo. UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 tahun 2004 Pasal 31, Jo. Peraturan Mahkamah Agung/PERMA No. 1 tahun 1993 sebagaimana telah diubah dengan PERMA No. 1 tahun 1999, terakhir dengan PERMA No. 1 tahun 2004)

F. Subyek dan Obyek Permohonan Hak Uji Materiil

Pemohon dan Termohon HUM, yaitu:²¹

- a. Pemohon keberatan HUM adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada

²⁰ H. Ujang Abdullah. Hak Uji Materiil Di Bawah Undang-Undang. Makalah Diklat Calon Hakim. Pengadilan Tata Usaha Negara. halaman 2

²¹ *Ibid.*, halaman 3

Mahkamah Konstitusi atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah dari undang-undang.

- b. Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan, seperti Presiden untuk Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah, Kepala Daerah dan DPRD untuk Perda, dan lain-lain.

Alasan yang dapat digunakan untuk permohonan HUM ada dua macam, yaitu:

- b. materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang dimohonkan HUM dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;
- c. pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, seperti asas-asas perundang-undangan yang dimuat dalam UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

G. Prosedur Pengajuan Permohonan Hak Uji Materiil

Permohonan HUM terhadap peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah atau di bawah undang-undang dapat diajukan dengan membuat permohonan tertulis yang menyebutkan alasan-alasan sebagai dasar keberatan dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya, serta membayar biaya permohonan yang besarnya sudah ditentukan dalam peraturan tersendiri.

Tenggang waktu pengajuan permohonan pendaftaran 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.²²

H. Batasan Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU)

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD) mengatur keberadaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada presiden untuk menetapkan Perppu dalam keadaan kegentingan yang memaksa.

Pengertian “kegentingan yang memaksa” tidak dijelaskan dalam UUD. Ketiadaan rumusan tersebut menimbulkan kekhawatiran di masyarakat bahwa Perppu diterbitkan semata-mata demi kepentingan subjektif Presiden dan mengabaikan kepentingan masyarakat. Potensi timbulnya ketidakpastian hukum dapat menurunkan “trust” masyarakat kepada pemerintah dan selanjutnya dapat menurunkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajibannya sebagai warga negara. Mengingat penerbitan Perppu tidak hanya semata-mata diserahkan pada subjektifitas Presiden, namun Presiden juga mempertimbangkan persyaratan objektif dalam pembentukan Perppu.²³

Berdasarkan penjelasan Pasal 22 tersebut, penerbitan Perppu oleh Presiden hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang genting, namun kapan dan bagaimana keadaan yang genting tersebut menyebabkan Presiden dapat menetapkan Perppu

²² *Ibid.*, halaman 3

²³ Ida Zuraida. Batasan Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). 2018. Simposium Nasional Keuangan Negara.

tidak ada penjelasan lebih detail. Menurut Maria Farida, pasal 22 UUD mengenai *noodverordeningsrecht* atau “hak Presiden untuk mengatur dalam kegentingan yang memaksa” tersebut tidak selalu ada hubungannya dengan keadaan bahaya, tapi cukup kiranya apabila menurut keyakinan Presiden ada keadaan yang mendesak, dan keadaan itu perlu segera diatur dengan peraturan yang mempunyai derajat undang-undang. Dengan demikian, pengaturan keadaan tersebut tidak dapat ditangguhkan sampai adanya sidang DPR yang akan membicarakan pengaturan keadaan tersebut.²⁴

Sebagai kesimpulan perbedaan prinsip antara undang-undang dan Perppu hanya dalam proses pembentukannya saja. Mengingat undang-undang dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR, sementara Perppu dibentuk oleh Presiden tanpa persetujuan DPR dalam keadaan pemerintah tidak normal atau kegentingan yang memaksa.²⁵

²⁴ Maria Farida Indrati Soeprapto. 1998, *Ilmu Perundang-Undangan*, cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Kanisius. halaman 96

²⁵ *Ibid.*, halaman 97

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tata cara Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Negara Indonesia adalah negara hukum, dimana supremasi hukum ditegakkan untuk kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).²⁶ Konsekuensi logis dari adanya prinsip negara hukum tersebut, maka segala sesuatu di Indonesia harus diatur oleh seperangkat peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah demi terwujudnya ketertiban umum untuk menuju masyarakat yang sejahtera lahir dan batin peraturan perundang-undangan mengatur mengenai hak dan kewajiban individu sebagai warga negara.

Negara Indonesia didalam penegakan hukumnya terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).²⁷ Indonesia sebagai negara hukum dinamis, esensinya adalah hukum secara akomodatif, adaptif dan progresif. Akomodatif artinya mampu menyerap, menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Makna hukum seperti ini menggambarkan fungsinya sebagai pengayom, pelindung masyarakat. Adaptif, artinya mampu menyesuaikan

²⁶ Penjelasan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁷ Panduan Pemasayarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2014, *Sekretariat Jendral MPR RI*, Cetakan Ketigabelas, Jakarta, halaman 68

dinamika perkembangan jaman, sehingga tidak pernah usang. Progresif, artinya selalu berorientasi kemajuan, perspektif masa depan. Makna hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya mencairkan kebekuan-kebekuan dogmatika. Hukum dapat menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi setiap anggota masyarakat.²⁸

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia merupakan sumber hukum bagi aparaturnya penegak hukum, untuk memformulasikan segala kebijakan hukum. Pemahaman yang memadai terhadap sumber ataupun bahan yang berasal dari sumber-sumber hukum di Indonesia merupakan komponen konkret dari struktur atau bangunan hukum di Indonesia, meliputi: peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, kebiasaan, serta kaidah-kaidah nonpositif lainnya, bahwa setiap isu hukum harus diselesaikan dalam kerangka sistem hukum yang berlaku, atau dengan mengacu pada sumber itu.²⁹

Proses pembangunan hukum dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengantisipasi dampak perubahan kondisi sosial masyarakat yang positif maupun negatif. Seperti halnya dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), yang diterbitkan pemerintah yang dalam hal ini adalah Presiden selaku kepala Negara dan kepala pemerintahan dalam menghadapi situasi dan kondisi Negara yang dianggap genting dan memaksa.

²⁸ Asep Jaelani. 2016. Indonesia Sebagai Negara Hukum. <http://www.academia.edu>. Diakses:

²⁹ Herman. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, halaman. 8.

Kewenangan Presiden dalam pembentukan Perpu dapat dilihat dari dua sudut pandang. Melihat kewenangan presiden itu dari teori hukum tata negara darurat dan dari teori pemisahan kekuasaan. Dalam hukum tata negara darurat ada yang disebut dengan "*the sovereign power*". Hal ihwal Kegentingan yang Memaksa dari Perpu memaknai bahwa Perpu merupakan suatu produk hukum tata negara darurat. Dalam UUD 1945, darurat itu adalah Bahaya dan Genting. Kewenangan untuk menanggulangi, mengatasi, dan mengelola keadaan darurat terletak di tangan kepala negara. Di Indonesia yang menganut sistem presidentil, kewenangan tersebut berada di tangan Presiden.

Selanjutnya melihat dari sudut pandang yang lain yakni teori pemisahan kekuasaan. Kewenangan Presiden dalam pembentukan Perpu merupakan kewenangan derivatif yang bersumber dari kewenangan legislatif. Presiden semestinya hanya memangku kewenangan eksekutif. Namun dalam keadaan darurat, fungsi legislasi diberikan untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu dalam menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara yang ada yang hanya dapat ditempuh dengan menggunakan fungsi legislasi tersebut. UUD 1945 memperlihatkan bahwa kewenangan presiden dalam pembentukan Perpu merupakan kekuasaan derivatif dari kekuasaan legislatif yang didelegasikan melalui UUD dan UUD 1945 mensyaratkan hal ihwal Kegentingan yang Memaksa dalam penggunaan kekuasaan tersebut meskipun Perpu hanya berlaku sampai diajukan persetujuan di DPR dan untuk selanjutnya keberlakuannya ditentukan oleh DPR.

Dalam praktek pembentukan Perpu sepanjang sejarah pemerintahan Presiden Republik Indonesia dari masa ke masa, kewenangan Presiden dipergunakan terlalu luas dalam menafsirkan hal ihwal Kegentingan yang Memaksa karena murni hanya bersandar pada subyektivitas Presiden semata. Meskipun kewenangan presiden dalam pembentukan Perpu dapat dikatakan merupakan hak subyektif presiden namun semestinya harus tetap bersandar pada keadaan obyektif Kegentingan yang Memaksa. Pemenuhan keadaan Kegentingan yang Memaksa ini yang seringkali dikesampingkan, bahkan cenderung tidak menjadi prasyarat dalam pembentukan Perpu. Pembentukan Perpu yang merupakan hak subyektif presiden inilah yang harus diatur penggunaannya dalam suatu peraturan perundang-undangan agar negara ini tidak menjadi negara penguasa melainkan negara hukum sebagaimana mestinya.

Dalam sejarah pembentukan Perpu di Indonesia, dari tujuh presiden yang menggunakan kewenangan tersebut, Perpu-Perpu yang dibentuk pada umumnya melakukan pengaturan di bidang ekonomi dan menunjukkan kriteria-kriteria antara lain: bersifat mendesak karena keterbatasan waktu, mengandung unsur terjadinya krisis, adanya kekosongan hukum, adanya aturan yang tidak memadai sehingga butuh penyempurnaan, serta penundaan pemberlakuan suatu ketentuan undang-undang. Kriteria-kriteria yang menjadi alasan dalam pembentukan Perpu ini terpenuhi tidak secara kumulatif dan cenderung lebih menampakkan unsur kemendesakan semata dan sangat sedikit menunjukkan unsur terjadinya krisis.

Kegentingan yang Memaksa pada umumnya hanya ditafsirkan pada persoalan kemendesakan semata bagi Presiden untuk menyelesaikan suatu

permasalahan atau kebutuhan hukum. Bahkan pada beberapa Perpu, unsur kemendesakan pun tidak terpenuhi, apalagi berharap terdapat unsur krisis didalamnya atau bahkan apakah permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan instrumen hukum biasa. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka kriteria Kegentingan yang Memaksa minimal harus memenuhi unsur kemendesakan untuk mengatasi suatu permasalahan yang mengancam nyawa dan atau harta, bangsa dan negara yang bersifat masif dan atau suatu permasalahan hukum yang mengancam sistem hukum yang berlaku.

Proses pembentukan Perpu dilihat dari unsur kegentingan memaksa harus dapat mengawasi dan membatasi penggunaan hak subjektif Presiden, sehingga perlu dirumuskan undang-undang yang tidak hanya menjelaskan mengenai kriteria minimum yang dibutuhkan untuk membentuk Perpu, namun juga harus mengikat DPR dalam pertimbangannya memberikan persetujuan atau tidak terhadap Perpu yang diajukan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang). Namun baik pada UUD NRI 1945 maupun Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 tidak memberikan pengertian terkait kegentingan yang memaksa. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, hanya mencantumkan Mahkamah Konstitusi Perpu setingkat dengan Undang-undang, sehingga muatan Perpu sama dengan undang-undang.

Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 secara prinsip menegaskan bahwa Perppu merupakan suatu peraturan pemerintah yang bertindak sebagai suatu undang-undang atau dengan perkataan lain Perppu merupakan peraturan pemerintah yang diberi kewenangan sama dengan undang-undang. Perppu harus ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa yang harus segera diatasi karena pada saat itu Presiden tidak dapat mengaturnya dengan undang-undang, sementara sebagaimana diketahui bahwa untuk membentuk suatu undang-undang baru akan memerlukan waktu yang relatif lebih lama dan melalui prosedur yang panjang.³⁰

Dalam Penjelasan Pasal 22 UUD dikatakan bahwa Pasal ini mengenai "*noodberordeningsrecht*" Presiden. Aturan ini perlu diadakan agar keselamatan Negara dapat dijamin oleh Pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa Pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian, Pemerintah tidak akan terlepas dari pengawasan DPR. Oleh karena itu peraturan pemerintah dalam pasal ini, memiliki kekuatan yang sama dengan Undang-undang, sehingga pembentukan Perppu harus disahkan pula oleh DPR.

Berdasarkan penjelasan Pasal 22 tersebut, penerbitan Perppu oleh Presiden hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang genting, namun kapan dan bagaimana keadaan yang genting tersebut menyebabkan Presiden dapat menetapkan Perppu tidak ada penjelasan lebih detail. Menurut Maria Farida pasal 22 UUD mengenai *noodverordeningsrecht* atau "hak Presiden untuk mengatur dalam kegentingan yang memaksa" tersebut tidak selalu ada hubungannya dengan keadaannya bahaya,

³⁰ Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-. Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius. halaman 96

tapi cukup kiranya apabila menurut keyakinan Presiden ada keadaan yang mendesak, dan keadaan itu perlu segera diatur dengan peraturan yang mempunyai derajat undang-undang. Dengan demikian, pengaturan keadaan tersebut tidak dapat ditangguhkan sampai adanya sidang DPR yang akan membicarakan pengaturan keadaan tersebut.³¹

Pada uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan prinsip antara undang-undang dan Perppu hanya dalam proses pembentukannya saja. Mengingat undang-undang dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR, sementara Perppu dibentuk oleh Presiden tanpa persetujuan DPR dalam keadaan pemerintah tidak normal atau kegentingan yang memaksa.³²

Pengertian “kegentingan yang memaksa” yang tidak dijelaskan dalam UUD NRI 1945, ketiadaan rumusan tersebut menimbulkan kekhawatiran di masyarakat bahwa Perppu diterbitkan semata-mata demi kepentingan subjektif Presiden dan mengabaikan kepentingan masyarakat. Potensi timbulnya ketidakpastian hukum dapat menurunkan “trust” masyarakat kepada pemerintah dan selanjutnya dapat menurunkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajibannya sebagai warga negara.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) merupakan produk hukum dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Keadaan kegentingan yang memaksa dapat dimaknai keadaan darurat, keadaan tidak normal. Sesuatu yang dilakukan dalam kegentingan yang memaksa tentu bersifat minim analisis dan hanya dibentuk untuk mengatasi kondisi genting saat itu dan semestinya tidak

³¹ *Ibid.*,

³² *Ibid.*, halaman 97

dibutuhkan lagi ketika keadaan sudah kembali normal. Meskipun Perpu hanya berlaku sementara sampai dengan penetapannya atau pencabutannya dengan undang-undang yang harus dilakukan pada masa sidang pertama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), namun, norma pengaturannya akan berlaku seterusnya apabila disetujui oleh DPR. Pengajuan pembahasan undang-undang penetapan atau pencabutan Perpu yang harus dilakukan pada masa sidang pertama DPR mempertegas sempitnya waktu yang dimiliki Pemerintah dalam mematangkan substansi pengaturan Perpu tersebut dan minimnya waktu bagi DPR untuk membahas aturan tersebut.³³

Kriteria “Kegentingan yang Memaksa” dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) semestinya diatur dengan jelas dalam suatu peraturan perundang-undangan, agar terwujud suatu mekanisme kontrol yang lebih baik dalam pembentukan Perpu. Namun sampai saat ini, baik di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No.12 Tahun 2011), maupun Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Perpres No.87 Tahun 2014), yang menyebutkan tentang kewenangan Presiden menetapkan Perpu yang didasarkan pada hal ihwal Kegentingan yang Memaksa, tidak memuat parameter yang jelas mengenai Kegentingan yang Memaksa tersebut.

³³ *Andi Yuliani*. Penetapan Kegentingan Yang Memaksa Dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 18 No. 3 - September 2021. halaman 337

Belum adanya satupun peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur kriteria Kegentingan yang Memaksa yang menjadi dasar baik bagi Presiden menetapkan Perpu maupun bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerima/menolak pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang penetapan Perpu, berdampak pada rentannya Presiden dan DPR memanfaatkan Perpu sebagai alat kepentingan politik semata. Dominasi kepentingan politik terhadap kepentingan publik akan membawa negara pada kekuasaan absolut (tirani) yang menjurus kepada penindasan. Penindasan yang berlebihan terhadap hak dan kebebasan masyarakat berarti kekuasaan telah terbentuk dalam pola despotism yang pada akhirnya berakibat perpecahan dan tindakan brutal masyarakat atau anarkisme sosial oleh akibat kesewenang-wenangan penguasa.³⁴

Despotisme berasal dari kata dasar despot yang berarti penguasa tunggal yang berbuat sekehendak hati; kepala negara atau raja yang menjalankan kekuasaan dengan sewenang-wenang. Despotisme berarti pemerintahan seorang despot; sistem pemerintahan dengan kekuasaan tidak terbatas dan sewenang-wenang.

Perpu merupakan salah satu jenis dari Peraturan Pemerintah (PP). Jenis PP yang pertama adalah untuk melaksanakan Perintah UU. Jenis PP yang kedua yakni PP sebagai pengganti UU yang dibentuk dalam hal ihwal Kegentingan yang Memaksa. Perpu merupakan jenis perundang-undangan yang disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945, yakni dalam Pasal 22. Pasal 22 UUD 1945 menyebutkan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden

³⁴ H.F. Abraham Amos. 2005. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia (dari Orla, Orba, sampai Reformas)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. halaman.433.

berhak menetapkan Perpu. Pasal 1 angka 4 UU No.12 Tahun 2011 memuat ketentuan umum yang memberikan definisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Pasal 1 angka 3 Perpres 87 Tahun 2014 juga tidak memberikan batasan pengertian pada Perpu melainkan menyebutkan definisi yang sama sebagaimana tercantum dalam UU 12 Tahun 2011 dan UUD 1945.

Perpu sebenarnya merupakan suatu Peraturan Pemerintah yang bertindak sebagai suatu Undang-Undang atau dengan perkataan lain Perpu adalah Peraturan Pemerintah yang diberi kewenangan sama dengan Undang-Undang. Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan UU. UU adalah peraturan perundang-undangan yang pembentukannya dilakukan oleh dua lembaga, yakni DPR dengan persetujuan Presiden dan merupakan peraturan yang mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945.³⁵

Perpu dibentuk oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Apabila Perpu sebenarnya adalah Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan UU, maka Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk dalam hal ihwal Kegentingan yang Memaksa, untuk melaksanakan undang-undang. Namun karena Peraturan Pemerintah ini diberi kewenangan sama dengan UU, maka dilekatkan istilah “pengganti UU”. UU merupakan peraturan yang mengatur lebih lanjut

³⁵ Farida Indrati⁽¹⁾, *Ilmu Perundang-undangan...*, *Op.Cit.* halaman 193

ketentuan UUD 1945. Maka Perpu merupakan Peraturan Pemerintah yang dibentuk dalam hal ihwal Kegentingan yang Memaksa untuk mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945.

Pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Perpu yang sejatinya dibentuk dalam Kegentingan yang Memaksa meniscayakan tahapan perencanaan tidak dilakukan, karena keadaannya bersifat tidak terduga, tidak terencana. Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, menguraikan tata cara penyusunan rancangan Perpu dengan menekankan hal ihwal Kegentingan yang Memaksa dalam Pasal 57.

Sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan, Perpu juga harus bersumber pada Pancasila dan UUDNRI 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan serta selayaknya juga dapat menjadi sumber hukum peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Berdasarkan konsep bahwa Perpu merupakan suatu peraturan yang dari segi isinya seharusnya ditetapkan dalam bentuk undang-undang, tetapi karena keadaan kegentingan memaksa ditetapkan dalam bentuk peraturan pemerintah maka kedudukan Perpu yang paling rasional dalam hierarki peraturan perundang-undangan adalah sejajar dengan undang-undang.

Praktek pembentukan Perpu di Indonesia dapat ditafsirkan dengan melihat unsur-unsur kegentingan yang memaksa dari perpu tersebut. Secara konstitusional Perpu merupakan produk hukum yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 22 UUD 1945. Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan

Perpu sebagai pengganti undang-undang. Ketentuan dalam Pasal 22 UUD 1945 terkait Perpu ini adalah merupakan ketentuan yang tetap dipertahankan dalam beberapa kali proses amandemen UUD 1945. Dalam artian walaupun amandemen UUD 1945 telah berlangsung berturut-turut pada 1999 sampai 2002, pasal ini oleh para wakil rakyat tetap berbunyi sebagaimana teks aslinya dan tidak ikut mengalami proses amandemen dalam bunyi pasalnya. Hal ini berarti seluruh presiden Indonesia merujuk norma konstitusi yang sama dalam menerbitkan Perpu dan dengan menggunakan alasan yang sama yakni “kegentingan yang memaksa”. Yang berbeda adalah tafsir masih-masing zaman atas frasa “kegentingan yang memaksa” tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, setiap rezim seolah berlomba membentuk perpu sebagai langkah cepat mengatasi problem kenegaraan. Padahal, jika merujuk pada pandangan teoritik, harusnya tidak boleh terjadi “hujan” Perpu. AALF van Dulleman dalam bukunya *Staatsnoodrecht en Democratie* (1947) menyebutkan ada empat syarat hukum tata negara darurat yaitu: Pertama, Eksistensi negara tergantung tindakan darurat yang dilakukan; Kedua, Tindakan itu diperlukan karena tidak bisa digantikan dengan tindakan lain; Ketiga, Tindakan tersebut bersifat sementara; Keempat, Ketika tindakan diambil, parlemen tidak bisa secara nyata dan bersungguh-sungguh. Bagi Dulleman, keempat syarat tersebut harus berlaku secara kumulatif.³⁶

Kewenangan pembentukan Perpu menurut UUD 1945 hanya diberikan kepada Presiden, termasuk kewenangan untuk menetapkan terjadinya hal keadaan

³⁶ Moh. Mahfud MD. 2010. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman. 108

darurat negara. Karena itu, kewenangan tersebut bersifat subjektif artinya hak untuk menetapkan Perpu didasarkan atas penilaian subjektif dari Presiden sendiri mengenai adanya keadaan darurat negara (*state of emergency*) yang menimbulkan kegentingan yang memaksa. Muh. Yamin berpendapat bahwa ada tidaknya keadaan mendesak itu penilaiannya menurut kebijaksanaan pemerintah.³⁷ Hal ini berarti bahwa keadaan mendesak dapat saja sewaktu-waktu timbul jika pemerintah menilai suatu keadaan telah berada dalam suasana genting dan memaksa.

Dalam keadaan-keadaan yang tidak biasa atau tidak normal tersebut berlaku norma-norma yang juga bersifat khusus yang memerlukan pengaturan tersendiri baik mengenai syarat-syaratnya, tata cara pemberlakuannya dan tata cara mengakhirinya, serta hal-hal yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh pemerintah dalam keadaan darurat tersebut agar tidak memberi kesempatan timbulnya penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan undang-undang dasar.³⁸ Pemberlakuan suatu keadaan darurat (*state of emergency*) di suatu negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial sebagaimana halnya di Indonesia memberikan pembenaran kepada Presiden untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi keadaan darurat tersebut dengan tetap memperhatikan peran DPR untuk; 1. melakukan pengawasan yang ketat dalam menentukan adanya suatu keadaan darurat (*recognizing an emergency*); 2. membentuk kekuasaan untuk mengatasi keadaan darurat itu (*creating the powers to deal with it*); 3. memantau pelaksanaan kewenangan pemerintah (eksekutif)

³⁷ Wirjono Prodjodikoro. 1970 *Asas Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta. , halaman 23

³⁸ Assiddiqie⁽¹⁾, *Hukum Tata Negara...*, *Op Cit*, Hlm 3

untuk mengatasi keadaan yang tidak normal tersebut; 4. menyelidiki berbagai penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dalam keadaan darurat tersebut; 5. apabila diperlukan menyatakan berakhirnya masa keadaan darurat atau meminta kepada Presiden untuk menyatakan mengakhiri keadaan darurat tersebut.³⁹

Berkaca dari perjalanan bangsa ini, serta dengan mempertimbangkan konfigurasi konstitusi yang berganti-ganti, tentu dalam praktiknya setiap rezim pemerintah punya penilaian tersendiri terkait ihwal kegentingan memaksa yang menjadi dasar terbitnya Perpu. Pertimbangan tersebut terlihat dalam konsideran menimbang masing-masing Perpu tersebut. Jika menilik alasan penerbitan Perpu di masa Presiden Soekarno, tidak terlepas dari penyelenggaraan sistem pemerintahan dan pembagian kekuasaan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno yang berubah-ubah, serta situasi dan kondisi diberbagai pelosok tanah air yang masih dalam proses menegakkan negara yang baru berdiri dan juga harus menghadapi ancaman dari agresi Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia, masalah ekonomi sepertinya tidak terlihat mendapatkan tempat yang serius.

Pemerintah lebih cenderung bertindak menjaga keseimbangan politik daripada terburu-buru membuat keputusan di bidang ekonomi. Hal ini terlihat dari sekian perpu yang dibentuk, kecenderungan terbesar adalah di bidang ekonomi, sehingga hal ini menggambarkan bahwa kebijakan di bidang ekonomi seringkali tidak terencana dengan baik sehingga diatur ketika dalam kondisi kegentingan yang memaksa.

³⁹ *Ibid*, Hlm 80

B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Pengujian Perpu di Mahkamah Konstitusi adalah bentuk dari perkembangan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, karena memang sebelumnya Mahkamah Konstitusi tidak diberi kewenangan untuk menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Namun sejak 2009 ada permohonan pengujian Perpu ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah dalam pertimbangan hukum menjelaskan Perpu dapat menimbulkan ketentuan yang mengikatnya sama dengan undang-undang. Oleh karena itu, norma yang terdapat dalam Perpu *tersebut* dapat dilakukan uji materiil. Hal tersebut disampaikan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh saat menjadi narasumber pada kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (Unika Atma Jaya) dan Dewan Peradi, pada Sabtu (19/9/2020).⁴⁰ Lebih lanjut Daniel mengatakan, ketentuan pengujian Perpu tersebut dengan catatan bahwa Perpu belum disahkan oleh DPR menjadi undang-undang. Namun, apabila dalam proses pengujiannya di MAHKAMAH KONSTITUSI Perpu telah diundangkan oleh DPR, maka pengujian perkaranya telah kehilangan objek. Dengan demikian, permohonan akan dikembalikan pada keputusan Pemohon yang mengajukan perkara pengujian.⁴¹

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan

⁴⁰ Daniel Yusmic: Pengujian Perpu Merupakan Perkembangan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. <https://www.MahkamahKonstitusi.id/> Diakses: Januari 2024. Pukul. 15.00 WIB

⁴¹ *Ibid.*,

pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi memiliki sembilan orang hakim. Di mana tiga orang diajukan DPR, tiga diajukan presiden, dan sisanya oleh Mahkamah Agung (MA) dengan penetapan presiden.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, disebutkan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi antara lain:

1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.
2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (pemilu).

Pada praktiknya, *judicial review* undang-undang terhadap UUD 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. *Judicial review* merupakan hak uji materi yang bertujuan untuk pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Sementara itu, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Di Indonesia, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdapat jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) UUD RI 1945
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

- 3) UU Peraturan Pemerintah Pengganti UU
- 4) Peraturan Pemerintah
- 5) Peraturan Presiden
- 6) Peraturan Daerah Provinsi
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Kota

Namun, dari keseluruhan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada, hanya UU/Perppu, PP, Perpres, dan Perda yang dapat dilakukan *judicial review* terhadapnya. Pelaksanaan kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di atas oleh UUD 1945 didistribusikan kepada dua lembaga kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24C UUD 1945 dan UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka ada dua badan kehakiman yang menjalankan kewenangan *judicial review* yaitu mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD, sedangkan Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Kemudian, mengenai kewajiban kewenangan hak uji tersebut oleh Mahkamah Agung, dituangkan pada Pasal 11 ayat (2) huruf b dan ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal tersebut menegaskan bahwa Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Lalu, untuk Mahkamah Konstitusi, berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk hal berikut:

- 2) Menguji UU terhadap UUD 1945 Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
- 3) Memutus pembubaran partai politik
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu
- 5) Mahkamah Konstitusi juga berkewajiban memeriksa, mengadili, dan memutus mengenai pendapat DPR bahwa Presiden atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana, atau perbuatan tercela, dan atau pendapat presiden dan atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

Penelusuran penelitian dalam penulisan ini, penulis mencatat sudah ada beberapa perkara terkait pengujian perpu. Dalam riset penulis melalui situs resmi Mahkamah Konstitusi (<https://www.MahkamahKonstitusi.id>), perkara-perkara terkait pengujian perpu sebagai berikut:

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 bertanggal 08 Februari 2010 terkait Pengujian Perpu No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Perpu KPK).
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XI/2013 bertanggal 30 Januari 2014 terkait Pengujian Perpu No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Perpu Mahkamah Konstitusi).

- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 38/PUU-XV/2017 bertanggal 12 Desember 2017 terkait Pengujian Perpu UU No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perpu Ormas).
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 39/PUU-XV/2017 bertanggal 12 Desember 2017 terkait Pengujian Perpu Ormas. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XV/2017 bertanggal 12 Desember 2017 terkait Pengujian Perpu Ormas.
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PUU-XV/2017 bertanggal 12 Desember 2017 terkait Pengujian Perpu Ormas. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-XV/2017 bertanggal 12 Desember 2017 terkait Pengujian Perpu Ormas.
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-XV/2017 bertanggal 07 November 2017 terkait Pengujian Perpu Ormas. Permohonan ini ditarik kembali oleh pemohonnya.
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 52/PUU-XV/2017 bertanggal 12 Desember 2017 terkait Pengujian Perpu Ormas. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 58/PUU-XV/2017 bertanggal 12 Desember 2017 terkait Pengujian Perpu Ormas.
- 8) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XV/2017 bertanggal 28 November 2017 terkait Pengujian Perpu No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (Perpu

Akses Informasi Keuangan). Namun kemudian, pemohon menarik kembali permohonannya.

Terhadap data yang disebutkan di atas sangat jelas Mahkamah Konstitusi telah melakukan pengujian sejumlah perpu terhadap UUD 1945 dan kemudian memutuskannya. Ada Perpu KPK, Perpu Mahkamah Konstitusi, Perpu Ormas, dan Perpu Akses Informasi Keuangan. Data mutakhir di Mahkamah Konstitusi menunjukkan ada 2 (dua) perkara yang sudah teregistrasi di Mahkamah Konstitusi terkait pengujian perpu dalam hal ini pengujian formil atas Perpu Cipta Kerja, yaitu Perkara No. 5/PUU-XXI/2023 dan Perkara No. 6/PUU-XXI/2023.

Kewenangan yang lebih dahulu membahas perpu menurut UUD 1945 diberikan kepada DPR. Namun DPR hanya mempunyai hak untuk menentukan sikap terkait keberadaan Perppu, dan memiliki hak untuk membahas sebelum kemudian memutuskan apakah perpu itu diterima atau ditolak.⁴²

Perppu disebut tetap sah dan mengikat setelah diumumkan Mahkamah Konstitusi pemerintah kepada masyarakat. Penentuan terbit dan pemberlakuan Perppu ada di tangan DPR. Jika disetujui DPR maka Perppu menjadi sah menjadi Undang-Undang. Akan tetapi jika DPR menolak maka Presiden wajib mencabut Perppu itu. Jika Mahkamah Konstitusi sampai lebih dahulu menyatakan perpu bertentangan dengan UUD 1945, ketika DPR sedang membahas perpu, maka dapat menimbulkan sengketa kewenangan antara DPR dan Mahkamah Konstitusi. Sementara itu jika terjadi sengketa antar lembaga Negara maka Mahkamah Konstitusi-lah satu-satunya lembaga tinggi negara yang diberikan mandat

⁴² DPR Punya Hak untuk Tentukan Sikap Pada Perppu Cipta Kerja. <https://www.dpr.go.id>. Diakses: Januari 2024. Pukul 14.00 WIB.

konstitusional untuk mengadili sengketa kewenangan antara lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, dan hal ini menjadi kontrakonstruksional pada kedua lembaga Negara tersebut.

Pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusannya terkait pengujian Perppu sangat tegas menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian atas perpu terhadap UUD 1945. Dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 bertanggal 08 Februari 2010, halaman 21, Mahkamah berpendapat: Pertama, norma hukum dalam perpu sebelum DPR memberikan pendapat untuk menolak atau menyetujuinya adalah berlaku seperti undang-undang. Kedua, oleh karena norma hukum perpu menimbulkan kekuatan mengikat sama dengan undang-undang, maka Mahkamah dapat mengujinya apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945. Mahkamah berwenang untuk menguji perpu terhadap UUD 1945. Ketiga, kewenangan Mahkamah menguji perpu meliputi baik sebelum perpu itu dibahas DPR maupun setelah disetujui DPR menjadi undang-undang. Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 bertanggal 8 Februari 2010, halaman 21, menyebutkan, “Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-Undang”.

Yusril Ihza Mahendra berpendapat Mahkamah tidak berwenang menguji Perpu Cipta Kerja sebelum disahkan menjadi undang-undang. Sementara Mahkamah berpendapat berwenang menguji perpu baik sebelum maupun setelah

disahkan menjadi undang-undang. Seperti halnya Mahkamah berwenang menguji Perpu Cipta Kerja yang sudah teregistrasi di Mahkamah Konstitusi dengan Perkara No. 5/PUU-XXI/2023 dan Perkara No. 6/PUU-XXI/2023.⁴³

Penulis berpendapat celah sengketa kewenangan antara DPR dan Mahkamah Konstitusi bisa dihindari secara hukum. Merujuk pada ketentuan Pasal 22 UUD 1945, DPR memiliki kewenangan konstitusional untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap perpu. Pada ketentuan lain, mengacu pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan konstitusional untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 dan terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022, bahwa Perpu sederajat dengan undang-undang. Dengan demikian, sebagaimana juga telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji perpu sebelum dibahas DPR maupun setelah menjadi undang-undang. Dari sisi konstitusi, baik DPR maupun Mahkamah Konstitusi keduanya sama-sama memiliki kewenangan untuk memberikan penilaian atas perpu. Celah sengketa kewenangan antara DPR dan Mahkamah Konstitusi, menurut penulis, dapat dihindari jika keduanya tetap mematuhi rambu-rambu dan koridor negara hukum demokratis, yaitu mekanisme checks and balances. Jika dalam proses pengujian perpu di Mahkamah Konstitusi sedang berlangsung, sementara DPR

⁴³ Sandro Gatra. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Perppu. <https://nasional.kompas.com>. Diakses: Januari 2024. Pukul 14.00 WIB.

telah memberikan persetujuan terhadap perpu menjadi undang-undang, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk “menghentikan” prosesnya.

Pada perkara pengujian perpu di Mahkamah Konstitusi selama ini, pada kenyataannya MAHKAMAH KONSTITUSI kemudian memutuskan pengujian perpu dengan “menyatakan permohonan tidak diterima” oleh karena telah kehilangan obyek. Ini bisa dibaca dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XI/2013 bertanggal 30 Januari 2014 terkait Pengujian Perpu Mahkamah Konstitusi. Juga dalam Pengujian Perpu Ormas sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 38/PUU-XV/2017 bertanggal 12 Desember 2017; Putusan Mahkamah Konstitusi No. 39/PUU-XV/2017 bertanggal 12 Desember 2017; Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XV/2017 bertanggal 12 Desember 2017; Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PUU-XV/2017 bertanggal 12 Desember 2017; Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-XV/2017 bertanggal 12 Desember 2017; Putusan Mahkamah Konstitusi No. 52/PUU-XV/2017 bertanggal 12 Desember 2017; dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 58/PUU-XV/2017 bertanggal 12 Desember 2017.

Sebaliknya, jika misalnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan suatu perpu inkonstitusional, sementara DPR belum memberikan persetujuan atau penolakan terhadap perpu, maka jika mengacu pada mekanisme *checks and balances* sudah seharusnya DPR menolak perpu yang lebih dahulu telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi yang diberikan kewenangan konstitusional oleh UUD 1945. Jika keduanya, baik DPR maupun Mahkamah Konstitusi berjalan dalam rambu-rambu dan koridor konstitusional

utamanya mekanisme *checks and balances*, maka kekhawatiran akan adanya sengketa kewenangan antara keduanya tidak perlu terjadi.

Terkait dengan penelitian terhadap perihal terbitnya Perppu yang didasari situasi dan kondisi dari keadaan kegentingan memaksa oleh Presiden, lahirnya Perppu juga tidak dan atau tanpa persetujuan dari DPR, maka hal kondisi ini dapat dibenarkan oleh UUD 1945 secara konstitusional dengan mengingat bahwa Presiden selaku kepala Negara dan pemeritahan memiliki kewenangan untuk mengatasi kegawatdaruratan yang dialami oleh bangsa dan Negara. Contohnya pada penerbitan Perppu untuk mengatasi penyebaran Covid-19 dan penanggulangannya. Perppu tersebut hadir secara taktis oleh Presiden diciptakan untuk mengisi kekosongan pada aturan hukum yang sebelumnya tidak ada kebijakan perundang-undangan yang mengaturnya. Sehingga Presiden bisa memberlakukan Perppu tersebut walaupun tanpa persetujuan dari DPR, agar semua persoalan dan permasalahan yang terjadi disaat itu memiliki kebasahan dan legalitas dalam pelaksanaannya.

Perppu yang dihadirkan dan disusun oleh Presiden adalah hasil kerjasama tim kementerian dan para pakar hukum dalam pembuatan dan pembentukannya. Dan Perppu adalah buatan manusia juga maka oleh sebab itu pada materi Perppu terkadang di jumpai beberapa kelemahan, sehingga dari kelemahan ini dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab yang bisa melakukan penyelundupan hukum untuk kepentingannya sehingga mampu merugikan Presiden yang bertanggungjawab terhadap Perppu dan juga terhadap masyarakat luas pada umumnya. Seperti kasus pengadaan alat kesehatan yang dilakukan oleh

salah satu Staf Khusus Kepresidenan Sendiri, yang memanfaatkan kedudukannya dan mempergunakan Kop Surat Staf Kepresidenan untuk meloloskan usahanya sebagai penyalur resmi alat kesehatan melalui dirinya pada masa Covid-19. Dimana pada akhirnya perbuatan pelaku diketahui dan telah pula diberhentikan oleh Presiden.

Berbicara tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan Judicial terhadap Perppu, maka pastilah ada pihak-pihak yang mengajukan permohonan atas pengajuan *Judicial Review* ini. Pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian (*Judicial Review*) di Mahkamah Konstitusi adalah bisa perorangan warga negara Indonesia maupun kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama.

Selain perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diatur dalam undang-undang juga dapat mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan fungsi untuk menjamin agar tidak ada undang-undang yang keluar dari koridor konstitusi, sehingga hak konstitusional warga dapat terjaga dan konstitusi itu terkawal konstitusionalnya.

Pengujian ke Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan secara formil dan materil. Pengajuan secara formil adalah pengujian yang berkaitan dengan proses pembentukan UU dan hal lain yang tidak termasuk pengujian materil. Pengajuan formil ke Mahkamah Konstitusi dibatasi selama 45 hari sejak Undang-Undang itu diundangkan dalam lembaran negara. Kemudian, untuk pengujian materil tidak

dibatasi tenggang waktu, jadi UU yang sudah puluhan tahun berlaku jika ada yang mengajukan pengujian berkaitan dengan substansinya maka dapat dilakukan. Dalam pengujian formil apabila dikabulkan Mahkamah Konstitusi, maka seluruh UU akan dinyatakan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945. Sementara, pengujian materil hanya pada bagian yang diuji saja yang dinyatakan inkonstitusional atau bertentangan dengan UU 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pemohon dan atau termohon dapat didampingi kuasa atau menunjuk kuasa hukum. Sedangkan badan hukum publik atau privat bisa didampingi kuasa atau menunjuk kuasa hukum. Kuasa hukum yang beracara di Mahkamah Konstitusi tidak harus advokat, namun seorang advokat harus paham dengan hukum acara khususnya ketika akan mengajukan permohonan pengujian untuk memiliki prinsipal. Selain dapat menunjuk kuasa, pemohon dan atau termohon juga dapat dilakukan pendampingan. Dalam pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi istilah yang digunakan adalah permohonan bukan gugatan. Permohonan menunjukkan bahwa pengujian Undang-Undang sesungguhnya bukan sengketa kepentingan para pihak, dan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *erga omnes* meskipun dimohonkan oleh perseorangan atau individu namun keberlakuan putusan secara umum dan mempengaruhi hukum di Indonesia. Kemudian, untuk dapat menerangkan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, harus memiliki syarat kerugian konstitusional yang didalilkan.

Kerugian konstitusional merupakan hak dan atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang dianggap dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang. Jadi, setiap warga negara memiliki hak konstitusi dengan catatan kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Ketika Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang yang kemudian dikenal dengan sebutan *judicial review* sifat perkaranya tidak ada sengketa kepentingan para pihak.

C. Analisis Yuridis Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Salah satu perkembangan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca kekuasaan Orde Baru adalah kehadiran Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Konstitusi lahir berkat Amandemen ketiga (2001) dan keempat (2002) UUD 1945. Menurut Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.⁴⁴

Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk maksud mengawal dan menjaga konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) agar benar-benar dijalankan dan ditegakkan dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum modern, dimana hukum menjadi faktor

⁴⁴ Ja'far Baehaqi. Perspektif Penegakan Hukum Progresif dalam Judicial Review di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 3, September 2013 halaman 418

penentu bagi keseluruhan dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan politik di suatu negara.⁴⁵

Perubahan UUD 1945 pasca reformasi membawa konsekwensi perlunya penyesuaian perundang-undangan yang ada di bawahnya, baik dengan mengelaborasi perundang-undangan yang baru maupun merubah yang telah ada dan dielaborasinya hak pengujian konstiusionalitas terhadap perundang-undangan dimaksud. Pada sisi yang lain perubahan UUD 1945 juga mengintroduksi Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku peradilan tatanegara yang salah salah satu kewenangannya adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengujian undang-undang adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi yang paling populer, dibanding keempat kewenangan lainnya. Populer dalam arti paling banyak dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi atas dasar permohonan dari masyarakat, tercatat sejak 2003 hingga tahun 2017 saja Mahkamah Konstitusi telah meregistrasi 2.481 perkara, yang sebanyak 1.134 perkara adalah perkara pengujian undang-undang. 910 perkara terkait Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah; 412 perkara terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Legislatif DPR, DPD, DPRD dan Presiden/Wakil Presiden; serta 25 perkara terkait Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.⁴⁶

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, "Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum Indonesia Refleksi Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," opini dalam Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MAPPI-FHUI) diakses dari <http://www.pemantauperadilan.com> Januari 2024. Pukul 21.00 WIB.

⁴⁶ Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Konsistensi Pada Konstitusi dan Ideologi Negara: Laporan Tahunan 2017, (Jakarta: Kepaniteraan dan Setjen Mahkamah Konstitusi RI, 2018). halaman 11.

Kewenangan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang menjadi kewenangan paling penting karena kewenangan ini langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat. Artinya ketika masyarakat merasa hak konstitusionalnya dilanggar/dirugikan oleh suatu undang-undang, bahkan “sekadar” berpotensi dilanggar/dirugikan oleh suatu undang-undang, mereka dapat langsung mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi agar suatu Undang-Undang diuji konstitusionalitasnya (terhadap UUD 1945).⁴⁷

Terdapat dua jenis pengujian undang-undang yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu pengujian formil dan pengujian materiil. Pengujian formil adalah pengujian suatu undang-undang dilihat dari proses/prosedur pembentukannya. Dalam jenis pengujian ini Mahkamah Konstitusi menilai apakah pembentukan suatu undang-undang telah mengikuti proses pembentukan undang-undang sebagaimana diatur oleh UUD 1945 dan undang-undang yang diperintahkan pembentukannya oleh Pasal 22A UUD 1945. Beberapa ketentuan dalam UUD 1945 yang mengatur mengenai proses pembentukan undang-undang adalah Pasal 5 ayat (2), Pasal 20, Pasal 22A, dan Pasal 22D. Adapun pengujian materiil adalah pengujian materi atau norma undang-undang yang dinilai apakah bertentangan dengan norma UUD 1945 atau tidak. Jika bertentangan maka norma undang-undang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi akan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebaliknya jika Mahkamah Konstitusi tidak menemukan adanya pertentangan antara norma undang-undang yang diuji dengan norma UUD 1945

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MAHKAMAH KONSTITUSI, 2006), halaman 16-21.

maka Mahkamah Konstitusi akan menyatakan menolak permohonan (para) Pemohon, yang artinya norma undang-undang yang diuji tidak bertentangan dengan norma UUD 1945 dan karenanya tetap berlaku serta mengikat.

Pada pengujian materiil undang-undang, norma yang menjadi dasar pengujian Mahkamah Konstitusi atau batu uji atau parameter uji sudah dibatasi yaitu hanya norma hukum dalam UUD 1945. Norma hukum dimaksud dapat ditemukan baik dalam pasal maupun ayat UUD 1945, yang tersebar dalam “batang tubuh” Pasal 1 sampai dengan Pasal 37, Aturan Peralihan Pasal I sampai Pasal III, serta Aturan Tambahan Pasal I dan Pasal II. Selain norma konstitusional yang tersurat dalam tujuh puluh delapan pasal tersebut, parameter uji konstitusionalitas juga dimungkinkan untuk ditemukan dalam Pembukaan (*Preamble*) UUD 1945. Meskipun hingga saat ini Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya belum secara eksplisit menggunakan norma-norma hukum dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai parameter uji, namun dikaitkannya pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi dengan Pancasila menunjukkan bahwa di masa mendatang sangat mungkin Pancasila -yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 akan dipergunakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai parameter uji konstitusionalitas undang-undang.⁴⁸

Pada putusan Mahkamah Konstitusi dapat terbaca bahwa, setidaknya, Mahkamah Konstitusi menegaskan Pancasila adalah dasar negara, dasar filosofi negara, norma fundamental negara, ideologi negara, serta cita hukum negara, yang rumusannya tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, sehingga tidak dapat

⁴⁸ Mardian Wibowo, Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang. halaman 8

dipisahkan dengan UUD 1945 itu sendiri. Jika dikembalikan pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar”, maka bukankah dapat dibaca bahwa pendapat Mahkamah Konstitusi mengarah pada kemungkinan penggunaan Pancasila sebagai parameter uji konstusionalitas.⁴⁹

Lebih lanjut, dalam praktek pengujian undang-undang seringkali Mahkamah Konstitusi dihadapkan pada “keterbatasan” norma hukum UUD 1945 yang dapat dijadikan sebagai parameter uji. Hal demikian seperti telah disinggung di atas terjadi karena jumlah pasal dan/atau ayat UUD 1945 sangat terbatas sementara jumlah permasalahan konstusionalitas sangat banyak dan membentang luas meliputi semua dimensi kehidupan masyarakat. Untuk itu, cepat atau lambat, Mahkamah Konstitusi memerlukan “penambahan” parameter uji. Penambahan demikian hanya dapat dilakukan dengan cara menafsirkan pasal dan/atau ayat dalam UUD 1945.

Pada sisi yang lain masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam pembangunan hukum nasional dengan mengajukan permohonan pengujian hukum (*judicial review, constitutional review*) terhadap perundang-undangan yang merugikan hak konstusionalnya dalam UUD 1945. Pengujian hukum meliputi pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 dan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

⁴⁹ *Ibid.*,

Salah satu contoh perkara terhadap undang-undang yang pernah dimohonkan oleh masyarakat yang dalam hal ini adalah praktisi dan akademisi hukum (Elly Rosita Silaban/Presiden Dewan Eksekutif Nasional KSBSI dan Dedi Hardianto/Sekjen Dewan Eksekutif Nasional KSBSI), adalah permohonan *judicial review* terhadap Perppu No. 2 tahun 2022 itu tentang Cipta Kerja, yang saat ini Perppu tersebut telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.⁵⁰

Pemohon pada permohonan *judicial review* pada Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon sangat dirugikan dalam proses perencanaan, penyusunan dan pembahasan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dimana dalam proses pembentukan terhadap Perppu tersebut pemerintah dianggap mengabaikan hak memperjuangkan hak secara kolektif dan hak mengeluarkan pendapat untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan politik terhadap kebijakan pemerintah (Pasal 28 C ayat 2, yang menyatakan: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”, dan Pasal 28 E ayat 3, yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”). Kedua Pasal inilah yang menjadi dasar yang dimohonkan untuk diuji-materikan dan Batu Uji

⁵⁰ <https://berkas.dpr.go.id>. Info Judicial Review Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Ketetapan/Putusan Mahkamah Konstitusi. Diakses: Februari 2024

terhadap Perppu No. 2 tahun 2022 itu tentang Cipta Kerja, yang diterbitkan tersebut.⁵¹

Artinya dalam proses pembentukan Perppu, pemerintah dalam menginisiasi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tersebut tidak melibatkan perwakilan rakyat dan atau masyarakat dalam perancangan berbagai kebijakan dalam isi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Padahal diketahui bahwa isi dari berbagai kebijakan pada Perppu tersebut objek hukumnya adalah rakyat/masyarakat itu sendiri. Dan oleh sebab itu kehadiran Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam penerapan dan pelaksanaannya pada masyarakat dianggap tidak fair dan adil, seperti ada pemaksaan, serta indikasi pemerintah lebih berpihak kepada pengusaha selaku pelaku usaha daripada pekerja yang bekerja diperusahaan, sehingga dengan masa kerja yang berdasarkan kontrak kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, menjadi ketidakjelasan terhadap masa depan pekerja itu sendiri. Hal ini disebabkan pemberlakuan kontrak kerja karyawan yang berdasarkan periode bekerja, sehingga bukan dan atau tidak tercatat sebagai karyawan yang bekerja secara permanen sampai dengan batas usianya. Ketidakadilan pekerja juga dirasakan terhadap perlakuan perusahaan terhadap pekerja wanita yang seharusnya memiliki toleransi yang ditimbulkan oleh: menstruasi, mengandung, dan pasca kelahiran anak yang seharusnya beristirahat penuh, namun tetap diperintahkan bekerja, karena jika tidak maka akan terkena sanksi pemotongan gaji/upah, dan bahkan diberlakukannya PHK. Dimana sebelum adanya Perppu ini pekerja perempuan

⁵¹ *Ibid.*,

mendapatkan dispensasi oleh perusahaannya untuk beristirahat secara penuh. Namun dengan adanya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ini hal tersebut berbanding terbalik dan dirasakan tidak dan tidak manusiawi. Keberadaan Perppu ini dianggap telah “menindas hak-hak pekerja”.⁵²

Mahkamah Konstitusi dalam menanggapi dan memeriksa pemohon judicial review ini dengan perkara No. 6/PUU-XXI/2023, pada pasca persidangannya mengeluarkan Ketetapan No. 6/PUU-XXI/2023 Pengujian Formil dan Materil Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja (Perppu 2/2022) terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dimana isi ketetapannya adalah sebagai berikut:⁵³

- 1) Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
- 2) Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 6/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
- 3) Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo ;
- 4) Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 6/PUU-XXI/2023

⁵² *Ibid.*,

⁵³ *Ibid.*,

dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Pada ketetapan Mahkamah Konstitusi pada permohonan perkara Nomor 6/PUU-XXI/2023, dengan pengujian terhadap Pasal Pasal 28 C ayat 2 dan Pasal 28 E ayat 3 UUD NRI 1945, diketahui bahwa di dalam ketetapannya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan judicial review pemohon.⁵⁴

Begitupun pada permohonan judicial review yang diajukan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, pada perkara No. 5/PUU-XXI/2023. Dimana Mahkamah Konstitusi pada putusannya pada Putusan No. 5/PUU-XXI/2023, menyatakan:⁵⁵

- Dalam provisi: Menolak permohonan provisi para Pemohon.
- Dalam pokok permohonan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Kemudian selanjutnya pada permohonan judicial review yang diajukan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, pada perkara No. 14/PUU-XXI/2023. Dimana Mahkamah Konstitusi pada putusannya pada Putusan No. 14/PUU-XXI/2023, menyatakan: Permohonan Para Pemohon Tidak Dapat Diterima. Dengan ditolaknya permohonan judicial review tersebut, MK menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang disahkan dari Peraturan Pemerintah Pengganti

⁵⁴ *Ibid.*,

⁵⁵ *Ibid.*,

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, “tetap memiliki kekuatan hukum mengikat”. Artinya, UU ini tetap berlaku.⁵⁶

Uji formil tersebut pada dasarnya mempermasalahkan proses pembuatan UU 6/2023 yang dinilai cacat formil, tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Salah satunya, karena tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Namun, Mahkamah Konstitusi menilai dalil-dalil permohonan itu “tidak beralasan menurut hukum”.⁵⁷

Mahkamah Konstitusi juga menyatakan dapat memahami alasan “kegentingan mendesak” yang menjadi dasar pemerintah menerbitkan Perppu Cipta Kerja. “Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman.⁵⁸

Para Pemohon judicial review Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi ini “sangat mengecewakan”. Ketika hakim membaca pertimbangan-pertimbangannya dalam sidang pembacaan putusan, para pemohon mengaku “sudah bisa memprediksi” bahwa mereka akan kalah karena semua dalil-dalil gugatan dinilai “tidak beralasan”. Sehingga pada akhirnya, serikat buruh menilai bahwa Mahkamah Konstitusi telah menjadi juru bicaranya pemerintah, dan buruh melakukan unjuk rasa sejumlah serikat pekerja di sekitar Gedung Mahkamah

⁵⁶ *Ibid.*,

⁵⁷ <https://www.bbc.com>. MK tolak lima gugatan serikat buruh dan kukuhkan UU Cipta Kerja. Diakses: Februari 2024.

⁵⁸ *Ibid.*,

Konstitusi di Jakarta Pusat, dan Polisi pun mengerahkan lebih dari 6.000 personil untuk mengamankan aksi ini.⁵⁹

Para Buruh meneriakkan agar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 “dibatalkan”. Undang-Undang ini dianggap telah “menindas hak-hak pekerja”. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi ini akan menentukan nasib para pekerja ke depan. Aksi demo penolakan buruh kemudian berlanjut pada gugatan uji formil ke Mahkamah Konstitusi. Pada 25 November 2021, dan pada akhirnya Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Cipta Kerja sebagai “inkonstitusional bersyarat”. MK memerintahkan pemerintah untuk memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka dua tahun sejak putusan dibacakan. Selama tenggang waktu itu, UU Cipta Kerja dinyatakan “masih tetap berlaku”.⁶⁰

Pemerintah beralasan bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan alasan “kegentingan memaksa”. Dan pada saat di tengah proses gugatan yang belum selesai, DPR dan pemerintah justru mengesahkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.⁶¹

Setelah eksis selama hampir satu dekade Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai pelopor penegakan hukum progresif, terutama terkait putusan-putusan yang dikeluarkan dalam permohonan *judicial review*. Dalam konteks pemikiran hukum progresif *judicial review* di Mahkamah Konstitusi merupakan upaya menjadikan hukum mengabdikan kepada manusia dalam rangka mencapai

⁵⁹ *Ibid.*,

⁶⁰ *Ibid.*,

⁶¹ *Ibid.*,

kesejahteraan dan kebahagiaannya,⁶² bukan untuk dirinya sendiri. Dengan demikian, hukum selalu berada pada status “*law in the making*”.⁶³

Persoalan yang relevan dikemukakan di sini adalah bagaimana perspektif penegakan hukum progresif terhadap *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Untuk menjawab persoalan tersebut tulisan ini terlebih dahulu memotret problem pembentukan hukum, dasar pemikiran *judicial review*, dan latar belakang pembentukan Mahkamah Konstitusi.

Permohonan *judicial review* merupakan bagian dari upaya pembacaan ulang atas teks hukum. *Judicial review* mengandung spirit perlawanan dan distorsi kepercayaan kepada pemerintah dan parlemen sebagai lembaga pembuat hukum. Kejelasan dan kepastian terhadap mekanisme/prosedur legislasi dan bahkan lahirnya suatu Undang-Undang yang khusus mengatur suatu hal tersebut (semula UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan kemudian digantikan oleh UU Nomor 12 tahun 2011 tentang hal yang sama) bukan jaminan tertutupnya “ruang kekerasan” dalam materi undang-undang yang dihasilkan. Ada beberapa hal yang menyebabkan timbulnya kekerasan teks hukum dan menumbuhkan semangat perlawanan publik terhadapnya.⁶⁴ Pertama, praktek berpolitik telah menyimpang sedemikian rupa dari ruang-ruang yang patut dihargai dalam praksis bernegara. Ada kepentingan yang ingin dipaksakan secara

⁶² Satjipto Rahardjo, 2008. Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya Yogyakarta: Genta Press. halaman 78

⁶³ Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan” dalam *Jurnal Hukum Progresif*, diterbitkan oleh Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 1/ No. 1/April 2005, hal. 7.

⁶⁴ Lexi Armanjaya, “Dekonstruksi Kewenangan Legislasi, dari DPR ke Mahkamah Konstitusi (MAHKAMAH KONSTITUSI): Analisis Sosio-Legal,” dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 5 Nomor 2, Nopember 2008 hal. 69-72.

legal ke dalam undang-undang. Prinsip konstitusionalisme bahkan tergusur oleh kalkulasi kepentingan jangka pendek, baik individu-individu anggota parlemen maupun kelompok, baik yang bersifat murni politik maupun ekonomi, dan akhirnya menjelma menjadi teks hukum. Dalam pembuatan peraturan hukum di parlemen sering terjadi perselingkuhan politik, baik antar anggota dewan sendiri maupun dengan eksekutif. Pembuatan undang-undang memang masuk dalam proses politik, dan para penyusun adalah orang-orang politik dengan kepentingan beragam. Untuk mencapai kesepakatan perlu tawar-menawar dan negosiasi. Tetapi, hal itu tidak berarti aturan yang ada boleh ditabrak.⁶⁵

Judicial review adalah pengujian oleh lembaga yudikatif tentang konsistensi Undang-Undang terhadap UUD atau peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam konteks kewenangan Mahkamah Konstitusi, *judicial review* adalah yang pertama, yakni menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan yang kedua, yakni pengujian peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi merupakan kewenangan Mahkamah Agung.

Perlunya *judicial review*, didasarkan juga pada alasan bahwa hukum (baca: Undang-Undang) merupakan produk politik yang pasti tidak steril dari kepentingan-kepentingan politik anggota-anggota lembaga yang membuatnya. Sebagai produk politik bisa saja hukum memuat isi yang lebih sarat dengan kepentingan politik kelompok dan jangka pendek yang secara substansial bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi hirarkhinya. Selain itu, sebagai

⁶⁵ Berita Mahkamah Konstitusi, MAHKAMAH KONSTITUSI Akan Hadang Perselingkuhan di DPR,” dalam Konstitusi, Edisi No. 25, Oktober-Nopember 2008, hal. 21.

produk politik, hukum berisi hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi oleh karena DPR sebagai lembaga politik banyak beranggotakan orang-orang yang tidak biasa berpikir menurut disiplin hukum.⁶⁶

Nyatanya benar, sejak berdiri pada 13 Agustus 2003 hingga April 2013, Mahkamah Konstitusi telah menerima perkara pengujian Undang-Undang sebanyak 779 perkara dengan jumlah Undang-Undang yang diuji sebanyak 268.⁶⁷ Antusiasme publik melakukan *judicial review* bisa dimaknai sebagai hal positif dan menggembirakan di satu pihak dan sekaligus hal yang negatif dan memprihatinkan. Dimaknai positif dan menggembirakan karena ia merupakan salah satu indikator tingginya tingkat kepedulian publik terhadap hukum di negara ini. Sebaliknya, antusiasme publik melakukan *judicial review* dimaknai negatif dan memprihatinkan karena hal itu berarti ada masalah dengan hukum (baca: undang-undang) kita.⁶⁸

Judicial review terhadap materi hukum undang-undang yang dihasilkan oleh berbagai rezim kekuasaan menunjukkan bahwa undang-undang tidak memiliki kesempurnaan sebagaimana karakter dasarnya yang mendistribusikan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi seperti hak asasi, keadilan, kemanusiaan dan lain sebagainya. Undang-Undang seperti itu sudah membunuh kepentingan publik, menginjak-injak konstitusi dan menggerogoti kewibawaan penguasa dan kewibawaan hukum (baca: undang-undang) itu sendiri. Semua itu

⁶⁶ Moh. Mahfud MD, 2001, *Politik Hukum di Indonesia*, cetakan kedua, Jakarta: PT Pustaka LP3ES..halaman 16-18.

⁶⁷ http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Rekap_PUU. diakses: Januari 2024. Pukul 22.00 WIB

⁶⁸ Satjipto Rahardjo. 2006. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press. halaman. 127 dan 166

merupakan realitas yang kontradiktoris dengan keinginan masyarakat yang seharusnya menjadi subyek utama peruntukan hukum.

Padahal, hukum bertujuan untuk menciptakan kedamaian hidup antar pribadi (*het recht wil de vrede*) dan penegak hukum bekerja “*to preserve peace*”. Dalam konteks ini dipersyaratkan adanya “*orde en rust*”. “*Orde*” berkaitan dengan ketertiban dan keamanan, sedangkan “*rust*” berkenaan dengan ketenteraman dan ketenangan. “*Orde*” berada dalam dimensi lahiriah, sedangkan “*rust*” berada dalam dimensi batiniah. Keadaan damai yang menjadi tujuan akhir hukum berada pada keseimbangan antara “*rust*” dan “*orde*” tersebut, yaitu antara dimensi lahiriah dan dimensi batiniah yang menghasilkan keseimbangan antara ketertiban dan ketenteraman, antara keamanan dan ketenangan.

Tujuan kedamaian hidup bersama tersebut biasanya dikaitkan pula dengan perumusan tugas kaidah hukum (baca: undang-undang), yaitu untuk mewujudkan kepastian, keadilan dan kebergunaan. Artinya, setiap norma hukum harus menghasilkan keseimbangan antara nilai kepastian (*certainty, zekerheid*), keadilan (*equity, billijkheid, evenredigheid*), dan kebergunaan (*utility, zweknissigheid*).⁶⁹

Dalam rangka melakukan judicial review terhadap undang-undang Mahkamah Konstitusi memeriksa/menguji apakah sebuah Undang-Undang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Di sini Mahkamah Konstitusi berwenang menilai baik secara formal (prosedur pembuatan Undang-Undang) maupun secara substansial (ketentuan dalam pasal-pasal Undang-Undang).

⁶⁹ Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press. halaman. 4.

Dalam konteks pembatasan pengujian Undang-Undang lewat kategorisasi amar putusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 56 Mahkamah Konstitusi, satu sisi Mahkamah Konstitusi melakukan perlawanan, sedangkan pada sisi yang lain membiarkan. Perlawanan dilakukan Mahkamah Konstitusi dengan mengintroduksi amar putusan di luar yang telah ditentukan, yaitu putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dan tidak konstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*).

Pada sisi lain Mahkamah Konstitusi membiarkan kategorisasi amar putusan sebagaimana dielaborasi oleh Pasal 56. Pertama, permohonan ditolak apabila dalam persidangan terbukti tidak ada ketentuan dalam UU yang diuji bertentangan dengan UUD 1945. Kedua, permohonan tidak diterima apabila syarat-syarat yang telah ditentukan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak terpenuhi. Ketiga, permohonan dikabulkan dengan menyatakan bahwa (a) UU yang diuji secara keseluruhan tidak mengikat, apabila proses pembuatannya bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945; dan (b) satu atau beberapa pasal dari UU yang diuji tidak memiliki kekuatan mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945. (Pasal 56 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi).

Secara teoritis peluang dikabulkannya suatu permohonan judicial review lebih kecil daripada ditolak. Dari alternatif putusan Mahkamah Konstitusi di atas secara kasat mata dan matematis saja terlihat bahwa peluang diterima adalah setengahnya peluang ditolak. Untuk dapat dikabulkan, permohonan judicial

review tidak saja harus terbukti dalam persidangan melainkan juga harus memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan.

Berdasarkan Pasal 51 ayat (2) pemohon wajib menguraikan dengan jelas hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya UU. Terhadap pembatasan pola ini Mahkamah Konstitusi justru memperketat lagi dengan membuat yurisprudensi yang menjabarkan tentang kerugian konstitusional. Ada lima syarat yang harus dipenuhi dalam hal Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu UU menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- 1) Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- 2) Hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh UU yang diuji;
- 3) Kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik dan actual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- 4) Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya UU yang dimohonkan untuk diuji; dan

- 5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.⁷⁰

Terlepas dari substansi pasal-pasal yang diminta judicial review, banyak permohonan yang tidak diterima karena menurut Mahkamah Konstitusi para pemohon tidak mempunyai legal standing (baca: pemohon tidak dirugikan hak/kewenangan konstitusionalnya).

Apabila semangat dibentuknya Mahkamah Konstitusi dengan salah satu kewenangannya menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah tegaknya konstitusi dan prinsip negara hukum, maka persyaratan legal standing berupa adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, baik yang potensial maupun actual tidak perlu ada. Mestinya persoalan judicial review hanya difokuskan pada (a) ada/tidaknya pembentukan undang-undang yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945; dan/atau (b) ada/tidaknya materi dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, sehingga Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi perlu disempurnakan.

Mengharuskan terpenuhinya kerugian riil berupa terampasnya hak/kewenangan konstitusional sama artinya memberikan hak judicial review secara setengah hati. Ada upaya kesengajaan dari parlemen untuk mempersempit ruang publik dalam rangka melakukan pembacaan ulang atas teks hukum yang

⁷⁰ Mahkamah Konstitusi RI, "Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik (Nomor 21/PUU-VI/2008)," dalam Konstitusi, Berita Mahkamah Konstitusi, Edisi No. 25, Oktober-Nopember 2008, hal. 50; dan H.M. Arsyad Sanusi, "Legal Reasoning dalam Interpretasi Konstitusi," dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 5 Nomor 2, Nopember 2008, hal. 37

dihasilkan mereka, sehingga perlawanan terhadapnya dapat diminimalisir. Dengan demikian, syahwat politik mereka akan terpuaskan oleh karena skenario-skenario yang dirancang saat perumusan hukum akan aman-aman saja.

Persyaratan adanya kerugian hak/kewenangan konstitusional secara riil berangkat dari prinsip dan pola pemikiran individual, bukan kolektif dan kebersamaan. Maksudnya, orang boleh mengajukan judicial review dalam artian permohonannya akan diterima, apabila hak/kewenangan konstitusionalnya, kelompoknya, badan hukum (milik)nya, atau lembaga tempatnya bernaung terampas, di samping ada bukti yang mendukung substansi permohonannya itu. Sebaliknya, orang tidak boleh mengajukan judicial review dalam arti permohonannya tidak akan diterima, apabila yang dirugikan hak/kewenangan konstitusionalnya itu adalah orang lain, kelompok lain, badan hukum milik orang lain, atau lembaga orang lain, meskipun secara substansif didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Padahal, tidak semua orang mempunyai kemampuan untuk mengajukan judicial review. Mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa meskipun hak/kewenangan konstitusionalnya terampas.

Pada sisi lain walaupun suatu permohonan judicial review diterima, maka tidak otomatis akan membawa implikasi positif bagi pemohon. Masih banyak usaha dan perjuangan yang harus dilakukan demi mengembalikan hak/kewenangan konstitusional yang terampas.

Dalam hal pengujian muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang dikabulkan, maka begitu putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan segera setelah itu terjadi kekosongan hukum. Dengan argumentasi bahwa putusan Mahkamah

Konstitusi tidak boleh melebihi apa yang dimohon, maka Mahkamah Konstitusi sekali-kali tidak akan membuat putusan yang bersifat mengatur (membuat aturan pengganti dari ayat, pasal dan atau bagian undang-undang yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat).⁷¹

UUD 1945 sebagai alat penguji Undang-Undang bukan semata dokumen hukum, melainkan juga dokumen antropologis yang agung (*the great anthropological document*). UUD 1945 harus ditafsirkan dengan mengedepankan nilai-nilai dasar yang dianut serta senafas dengan spirit konstitusionalisme yang menjadi ruh dan jiwanya. UUD 1945 sebagai hasil persetujuan bersama seluruh rakyat (*general agreement*) juga menuntut hakim konstitusi untuk mempertimbangkan dinamika masyarakat dalam memaknai teksnya. Sebagaimana hukum, perjanjian sosial juga senantiasa berproses, tidak berhenti saat konstitusi telah dirumuskan. Dinamika masyarakat harus dimaknai sebagai bagian dari proses perjanjian sosial berkelanjutan yang memberikan konteks atas teks konstitusi.⁷²

Persoalan substansial suatu peraturan hukum (baca; undang-undang) dalam perspektif hukum progresif tidak lebih dari sekedar pintu masuk bagi upaya menjadikan hukum sebagai penjamin kebahagiaan masyarakat. Karena itu, betapa pun baiknya suatu produk hukum, ia tidak lebih dari sekedar macan kertas bila manusia tidak turun tangan menggerakkannya. Hukum akan mandul dan tidak

⁷¹ Prof. Dr. Moh. Mahfud MD pada acara tatap muka dengan para peserta Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro di Gedung Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Januari 2009.

⁷² Janedri M Gaffar, "Mahkamah Konstitusi dan Hukum Progresif," diakses dari <http://gagasanhukum.wordpress.com/Mahkamah-Konstitusi-dan-hukum-progresif>.

berarti jika manusia tidak mempunyai greget (*compassion, empathy, determination*) untuk memberikan keadilan bagi rakyat.⁷³

Hukum perlu dilihat dari tujuan sosialnya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum, bukan dilihat dari kacamata hukum itu sendiri. Dalam mengolah hukum orang perlu melampaui peraturan dan dokumen hukum yang positivistik,⁷⁴ sehingga tujuan sosial hukum yang hakiki dapat terealisasi atau

setidaknya mendekatinya. Dengan demikian, menafsirkan peraturan hukum (Undang-Undang dan terlebih lagi UUD 1945) orang tidak dapat memegang peraturan tersebut secara mutlak atau hitam putih. Peraturan tersebut hanya pengingat bahwa dalam masyarakat harus ada keadilan.⁷⁵

Mendirikan negara hukum, membuat hukum dan menjalankan hukum tidak bisa dilepaskan dari rancangan besar mengenai kehidupan manusia. Negara hukum Indonesia didirikan untuk merancang kehidupan rakyat yang sejahtera dan bahagia, sebagaimana secara eksplisit tertuang dalam pembukaan UUD 1945.⁷⁶ Itulah ruh dari pendirian negara hukum Indonesia dan karena ia harus selalu menjiwai setiap hukum yang dibuat maupun upaya penegakannya.

Perumusan hukum tidak lain adalah penegasan atau pencitraan tentang sesuatu hal. Dengan demikian, perumusan hukum adalah pembuatan konsep dan hukum adalah konsep-konsep yang dihasilkan. Sebagai bangunan konsep-konsep hukum adalah konstruksi mental, sesuatu yang tidak asli, tetapi artifisial. Hukum

⁷³ Satjipto Rahardjo. 2008. *Membedah Hukum Progresif*, cetakan ketiga. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. halaman 111

⁷⁴ Hukum Progresif: Upaya untuk Mewujudkan Ilmu Hukum Menjadi Sebenar Ilmu”, diakses dari www.legalitas.org

⁷⁵ Satjipto Rahardjo. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press. halaman 164

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 123-124

dibangun dengan cara mereduksi kenyataan-kenyataan yang ada. Karena itu hukum bukanlah refleksi utuh dari kenyataan, melainkan sisa dari keutuhan yang sudah diamputasi.

Pada sisi lain, perumusan hukum, sebagaimana umumnya pekerjaan manusia, melibatkan penilaian atau pemberian nilai. Oleh karena itu pekerjaan merumuskan hukum dan rumusan yang dihasilkan adalah tidak bebas nilai. Dalam konteks inilah terjadi kekerasan teks dalam produk perundang-undangan. Untuk mengeliminir hal tersebut dan menciptakan keseimbangan, hukum juga harus terbuka secara penuh bagi upaya penilaian yang berbeda.⁷⁷

Judicial review, dalam perspektif hukum progresif, harus dibuka seluas-luasnya demi mengembalikan hukum kepada khittahnya, yakni mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Kekerasan teks pada produk perundangan harus dihapuskan melalui uji materiil yang senantiasa menempatkan manusia dan kemanusiaan sebagai rujukan.

Judicial review bukan satu-satunya cara mengeliminir kekerasan teks pada produk perundangan dan mewujudkan kesejahteraan manusia melalui hukum. Sesuai dengan asumsi dasar hukum progresif bahwa tiada hukum yang tiada cacat dan tiada hukum yang dapat bekerja sendiri, maka yang paling berperan dalam upaya mengeliminir kekerasan teks pada produk perundangan, sekaligus mewujudkan kesejahteraan manusia melalui hukum adalah manusia itu sendiri:

Terkait dengan penelitian ini Peraturan Pengganti Perundang-undangan (Perppu) merupakan salah satu topik penting dan menarik dalam studi hukum tata

⁷⁷ *Ibid.*, hal. 167-168

negara (HTN) khususnya HTN darurat. presiden diberi kewenangan konstitusional oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk menetapkan Perppu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, Perppu diperlukan apabila adanya keadaan, yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada UU tetapi tidak memadai. dan kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.⁷⁸

Sejak 2009 – 2021, telah terdapat 29 pengujian Perppu di Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut merupakan bentuk dari perkembangan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi. “Adapun wujud keputusannya sebagian besar tidak dapat diterima, ditarik kembali, dan ada yang gugur.”⁷⁹

Pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusannya terkait pengujian perpu sangat tegas menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian atas perpu terhadap UUD 1945. Dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 bertanggal 08 Februari 2010, halaman 21, Mahkamah berpendapat: Pertama, norma hukum dalam perpu sebelum DPR memberikan pendapat untuk menolak atau menyetujuinya adalah berlaku seperti undang-undang. Kedua, oleh karena

⁷⁸ Utami Agrwati. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Perppu. <https://www.MahkamahKonstitusi.id>

⁷⁹ *Ibid.*,

norma hukum perpu menimbulkan kekuatan mengikat sama dengan undang-undang, maka Mahkamah dapat mengujinya apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945. Mahkamah berwenang untuk menguji perpu terhadap UUD 1945. Ketiga, kewenangan Mahkamah menguji perpu meliputi baik sebelum perpu itu dibahas DPR maupun setelah disetujui DPR menjadi undang-undang. Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 bertanggal 8 Februari 2010, halaman 21, menyebutkan, “Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-Undang”. Pendapat atau pertimbangan hukum Mahkamah di atas secara konsisten diterapkan dalam memutus perkara pengujian perpu selanjutnya.⁸⁰

⁸⁰ Sandro Gatra. Kewenangan MAHKAMAH KONSTITUSI dalam Pengujian Perpu. <https://nasional.kompas.com>

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) di inisiasi oleh Presiden selaku Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara dengan meminta persetujuan DPR. Namun apabila dalam suatu keadaan dimana Negara dihadapkan pada situasi dan kondisi darurat dan keadaan memaksa dalam menghadapi persoalan dan permasalahan yang harus diatasi dengan segera, maka Presiden selaku Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara, dapat mengambil inisiatif pembentukan Perppu untuk mengisi kekosongan dari ketiadaan kebijakan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, membentuk Peppu tersebut dan dengan segera untuk diterapkan pelaksanaannya tanpa harus melalui persetujuan DPR RI.
2. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Tetapi, jika mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan, undang-undang mempunyai hierarki yang sama dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang menjadi pertanyaan apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Berdasarkan penelitian dalam tulisan ini, ditemukan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kewenangan untuk menguji peraturan pemerintah

pengganti undang-undang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi karena materi muatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sama dengan undang-undang. Sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang secara materiil. Putusan tersebut sudah tepat, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang secara materiil karena materi muatannya sama dengan undang-undang. Sedangkan pengujian secara formil seyogianya menjadi kewenangan Mahkamah Agung karena peraturan pemerintah pengganti undang-undang secara formal bentuknya adalah peraturan pemerintah.

3. Terkait dengan penelitian ini Peraturan Pengganti Perundang-undangan (Perppu) merupakan salah satu topik penting dan menarik dalam studi hukum tata negara (HTN) khususnya HTN darurat. presiden diberi kewenangan konstitusional oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk menetapkan Perppu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, Perppu diperlukan apabila adanya keadaan, yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada UU tetapi tidak memadai. dan kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

B. Saran

1. Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang memang seyogyanya adalah produk hukum hasil kerjasama antara Presiden (pemerintah) bersama dengan DPR. Namun jika dalam keadaan kedaruratan yang memaksa maka Presiden dapat dengan taktis menjalankan kebijakan Perppu tersebut. Namun demikian Perppu yang dibentuk oleh Presiden dalam waktu yang singkat dalam menjawab dan mengatasi keadaan darurat, walaupun telah dibuat oleh para pakar hukum sebaik mungkin, pastilah memiliki kekurangan dan kelemahan, sehingga ketidaksempurnaan inilah yang pada akhirnya dimohonkan oleh Pemohonnya sebuah Judicial Review kepada Mahkamah Konstitusi, hal mana tidak lain untuk merevisi dan atau menolak kehadiran Perppu yang dirasa ada pertentangan dalam penerapannya terhadap UUD NRI 1945, yang pada akhirnya bisa dimanfaatkan oleh oknum yang menyelundupkan hukum bagi kepentingannya.
2. Kewenangan mahkamah konstitusi dalam menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sudah jelas merupakan amanat dari UUD NRI 1945, Pasal Pasal 24C ayat (1), dan terkhusus dalam penelitian ini pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Namun dalam penerimaan permohonan pengajuan Judicial Review yang dimohonkan Pemohonnya, Hakim MK tidak lantas melakukan penolakan namun harus dianalisis secara mendalam sesuai dengan laporan Pemohon dalam permohonannya agar didapati kejelasan hukum yang jelas dan memberikan pencerahan bagi para pihak atas terbitnya Perpu yang diuji materikan tersebut.

3. Peraturan Pengganti Perundang-undangan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Perppu diperlukan apabila adanya keadaan, yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang. Namun agar tepat sasaran dalam peruntukannya sesuai dengan amanat pada isi materi Perppu, dalam penerimaan permohonan Judicial Review oleh mahkamah konstitusi pada Pemohonnya, Hakim MK harus dengan cermat melihat apakah Perppu tersebut sudah sesuai diberlakukan kepada warga Negara dalam penanganan kedaruratan Negara. Jika sesuai mungkin permohonan Judicial Review akan tertolak, akan tetapi apabila ditemukan adanya pertentangan atas Perppu dari UUD NRI 1945 maka MK harus mengkaji kembali terbitan Perppu dalam penerapan dan pelaksanaannya pada masyarakat secara luas, agar Perppu dapat diakui sebagai produk hukum yang memang benar dibutuhkan dalam mengatasi persoalan dan permasalahan kedaruratan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asep Jaelani. 2016. *Indonesia Sebagai Negara Hukum*. <http://www.academia.edu>. Diakses:
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- H.F. Abraham Amos. 2005. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia (dari Orla, Orba, sampai Reformas)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Herman. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar
- Ismail Suny. 1986. *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*. Jakarta: Aksara Baru
- Jazim Hamidi dan Mustafa Luthfi. *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Bandung: PT Alumni
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press
- _____. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer
- Jimly Asshiddiqie. 2016. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-. Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Maria Farida Indrati Soeprapto. 1998, *Ilmu Perundang-Undangan*, cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Moh. Mahfud MD, 2001, *Politik Hukum di Indonesia*, cetakan kedua, Jakarta: PT Pustaka LP3ES
- Satjipto Rahardjo, 2008. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya* Yogyakarta: Genta Press
- _____. 2006. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press.
- _____. 2008. *Membedah Hukum Progresif*, cetakan ketiga. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Sumali. 2003. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif Di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPPU)*. Malang: UMMPress

Wirjono Prodjodikoro. 1970 *Asas Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta

Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Karya Ilmiah/Jurnal/Artikel/Kamus Hukum

Andi Yuliani. Penetapan Kegentingan Yang Memaksa Dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 18 No. 3 - September 2021

Berita Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Akan Hadang Perselingkuhan di DPR,” dalam Konstitusi, Edisi No. 25, Oktober-Nopember 2008

H. Ujang Abdullah. Hak Uji Materiil Di Bawah Undang-Undang. Makalah Diklat Calon Hakim. Pengadilan Tata Usaha Negara.

Ida Zuraida. Batasan Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). 2018. Simposium Nasional Keuangan Negara.

Ja'far Baehaqi. Perspektif Penegakan Hukum Progresif dalam Judicial Review di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 3, September 2013 halaman 418

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Konsistensi Pada Konstitusi dan Ideologi Negara: Laporan Tahunan 2017, (Jakarta: Kepaniteraan dan Setjen Mahkamah Konstitusi RI, 2018)

Lexi Armanjaya, “Dekonstruksi Kewenangan Legislasi, dari DPR ke Mahkamah Konstitusi (MK): Analisis Sosio-Legal,” dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 5 Nomor 2, Nopember 2008

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2004. *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi RI, “Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik (Nomor 21/PUU-VI/2008),” dalam Konstitusi, Berita Mahkamah Konstitusi, Edisi No. 25, Oktober-Nopember 2008, hal. 50; dan H.M.

Arsyad Sanusi, "Legal Reasoning dalam Interpretasi Konstitusi," dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 5 Nomor 2, Nopember 2008

Mardian Wibowo, Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 12 No. 2 (2015)

Mohammad Zamroni. *Kekuasaan Presiden Dalam Mengeluarkan Perppu*. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 2015

Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2014, *Sekretariat Jendral MPR RI*, Cetakan Ketigabelas, Jakarta

Prof. Dr. Moh. Mahfud MD pada acara tatap muka dengan para peserta Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro di Gedung Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Januari 2009.

Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan" dalam *Jurnal Hukum Progresif*, diterbitkan oleh Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 1/ No. 1/April 2005

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-undang Nomor UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

D. Internet

Daniel Yusmic: Pengujian Perpu Merupakan Perkembangan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. <https://www.MahkamahKonstitusi.id/> Diakses: Januari 2024. Pukul. 15.00 WIB

DPR Punya Hak untuk Tentukan Sikap Pada Perppu Cipta Kerja. <https://www.dpr.go.id>. Diakses: Januari 2024. Pukul 14.00 WIB.

Hukum Progresif: Upaya untuk Mewujudkan Ilmu Hukum Menjadi Sebenar Ilmu", diakses dari www.legalitas.org

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Rekap_PUU. diakses: Januari 2024. Pukul 22.00 WIB

Janedri M Gaffar, "Mahkamah Konstitusi dan Hukum Progresif," diakses dari [http://gagasanhukum.wordpress.com/Mahkamah Konstitusi-dan-hukum-progresif](http://gagasanhukum.wordpress.com/Mahkamah_Konstitusi-dan-hukum-progresif).

Jimly Asshiddiqie, "Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum Indonesia Refleksi Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," opini dalam Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MAPPI-FHUI) diakses dari <http://www.pemantauperadilan.com> Januari 2024. Pukul 21.00 WIB.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. <https://www.MahkamahKonstitusiri.id>. Diakses: November 2023. Pukul. 13.00 WIB.

Rahmi, Novrieza. "Memaknai Irisan Perppu dan UU Darurat". Hukumonline.com. Diakses: 30 November 2023. Pukul 14.00 WIB.

Rahmi, Novrieza. Sejarah Munculnya Istilah Perppu dan 'Cermin' Subjektivitas Presiden. Hukumonline.com. Diakses: 30 November 2023. Pukul 13.00 WIB.

Sandro Gatra. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Perpu. <https://nasional.kompas.com>

Utami Agrwati. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Perppu. <https://www.MahkamahKonstitusiri.id>

<https://berkas.dpr.go.id>. Info Judicial Review Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Ketetapan/Putusan Mahkamah Konstitusi. Diakses: Februari 2024

<https://www.bbc.com>. MK tolak lima gugatan serikat buruh dan kukuhkan UU Cipta Kerja. Diakses: Februari 2024.